


**UPAYA ISTRI DALAM MENDAPATKAN HAK NAFKAH
DALAM IKATAN PERKAWINAN
DI DESA TUMBANG MANJUL KECAMATAN SERUYAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

QORIATUL ISRARIAH

NIM. 1702110560

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : UPAYA ISTRI DALAM MENDAPATKAN HAK
NAFKAH DALAM IKATAN PERKAWINAN DI
DESA TUMBANG MANJUL KECAMATAN
SERUYAN HULU

NAMA : QORIATUL ISRARIAH

NIM : 170 211 0560

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 5 Agustus 2022


Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. ELVI SCERADJI, M.HI

NIP. 19720781999031003

Pembimbing II,


NOVITA MAYASARI ANGELIA, M.H

NIP. 198710312019032007


Menyetujui,

Wakil Dekan 1 Bidang
Akademik dan Pengembangan
Lembaga


Drs. SURYA SUKTI, M.A

NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,


MUNIB, M.Ag

NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Perihal: **Mohon diuji Skripsi**
Saudara Qoriatul Israriah

Palangka Raya, 5 Agustus 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN
PALANGKA RAYA
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **QORIATUL ISRARIAH**

NIM : **1702110560**

JUDUL : **UPAYA ISTRI DALAM MENDAPATKAN HAK NAFKAH
DALAM IKATAN PERKAWINAN DI DESA TUMBANG
MANJUL KECAMATAN SERUYAN HULU**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Dr. ELVI S. DERADJI, M.H.I
NIP. 19720781999031003

Pembimbing II


NOVITA MAYASARIA, M.H
NIP. 1960009071990031002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Upaya Istri Dalam Mendapatkan Hak Nafkah Dalam Ikatan Perkawinan Di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu” oleh Qoriatul Israriah NIM 1702110560 telah *dimunaqasyahkan* pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 September 2022 M
27 Safar 1444 H

Palangka Raya, 7 Oktober 2022

Tim Penguji :

1. Dr. H. SYAIKHU M.H.I
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. MUNIB, M.Ag
Penguji I (.....)
3. Dr. ELVI SOERADJI, M.H.I
Penguji II (.....)
4. NOVITA MAYASARI, M.H.
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dalam ikatan perkawinan yang dikaji melalui pendekatan *socio-legal* dan menggunakan jenis penelitian empiris dengan tipe sosiologi hukum. Sehingga ditariklah rumusan masalah: Bagaimana upaya istri dalam mendapatkan hak nafkah di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu? Dan Apa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu? Menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori hak dan kewajiban dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan istri yang dilalaikan hak nafkah oleh suaminya di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu yakni: 1) Memberikan teguran, dan 2) Memberikan ancaman gugatan perceraian. Namun terdapat dalil yang menjelaskan bahwa orang yang mempunyai hak atas orang lain, lalu orang lain itu tidak mampu memenuhinya, maka ia dibolehkan untuk mengambil bagian dari hartanya tersebut yang memang menjadi haknya tanpa izinnnya. Jika dikaitkan dengan hadits tersebut, bahwa upaya istri untuk mendapatkan hak nafkah diperbolehkannya istri mengambil harta suami tanpa seizinnya dengan cara yang ma'ruf apabila suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah. Sedangkan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang perkawinan No.16 tahun 2019 menyatakan “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Artinya, apabila suami mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah, upaya yang dapat dilakukan istri adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan Kendala yang dihadapi suami dalam pemenuhan nafkah istri terdiri dari beberapa alasan yaitu: a. kehilangan pekerjaan, b. istri tidak bijak dalam mengatur keuangan, c. Penghasilan istri melebihi penghasilan suami, d. cacat fisik.

Kata kunci: nafkah, hak dan kewajiban, perkawinan

ABSTRACT

This research is motivated by the case of a husband who does not provide a living for his wife in a marriage *bond* which is studied through a socio-legal approach and uses an empirical type of research with the type of research with the type of sociology of law. So that the formulation of the problem is drawn: how are the wife's efforts in the village of Tumbang Manjul, Seruyan Hulu sub-district? To answer this problem, the researcher uses the theory of rights and obligations. The results of this study are the efforts made by the wife whose husband's right to support is neglected in the village of Tumbang Manjul, Seruyan Hulu sub-district, namely: 1) giving a warning, and 2) Threatening a divorce suit. However, there is an argument that explains that money people, an then the other person is not able to fulfill them, then he is allowed to take part of his property which is indeed his right without his permission if it is related to the hadith, that the wife's efforts to get the right to a living allow the wife to take her husband's property without his permission in a ma'ruf way if the husband does not fulfill his obligation to provide a living. While article 34 paragraph 4 of 2019 states "if the husband or wife neglects their obligations, they can file a lawsuit with the court." It means that if the husband ignores his obligation provide a living, the obstacles faced by husbands in fulfilling their wives' livelihoods consist of several reasons, namely. a. lost a job, b. wife is not wise in managing finances, c. wife's income exceeds husband's income, d. physical disability.

Keywords: livelihood, rights and obligations, marriage.

KATA PENGANTAR

Assalāmu‘alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satu diantaranya yaitu karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir mahasiswa (skripsi) dalam memperoleh gelar sarjana. Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT, karena syukur merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap nikmat yang diberikan oleh sang pemberi nikmat. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan berbagai keilmuan dan peradaban yang sangat maju yakni *dīnul Islām*.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan peneliti ini menghaturkan ucapan langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga

Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan-Nya dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa/I di bawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pecinta ilmu ke-Syari'ah-an.
3. Yth. Bapak **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**, selaku Dosen Pembimbing I dan ibu **Novita Mayasari Angelia, M.H**, selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Yth. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya khususnya para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas dan sabar kepada peneliti.
5. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, sahabat sekaligus keluarga baru peneliti yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamai perjuangan peneliti selama berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
6. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu.

Peneliti memohon kepada Allah SWT semoga mereka semuanya dilimpahkan

rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberikan timbangan amal kebaikan. Aamiin.

Akhirnya, segala keterbatasan yang dimiliki, peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan peneliti berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca. Aamiin.

Palangka Raya, 4 Agustus 2022

Penulis,

Qoriatul Israriah
NIM. 1702110560

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Upaya Istri Dalam Mendapatkan Hak Nafkah Dalam Ikatan Perkawinan Di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 4 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



Qoriatul Israriah
NIM. 1702110560

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena Engkau selalu mempermudah jalan hidupku, menjadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada:

Ayahanda Hatrianur dan Ibunda Netty

Orang tua yang tangguh, gigih dan perkasa dalam membentuk karakterku, mendidikku, kunci surgaku. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ibu dan ayah serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kalian.

Para guru dan dosen fakultas syariah IAIN Palangka Raya

Atas segala bimbingan, arahan, motivasi dan ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

Calon-calon penegak hukum HKI 2017

Atas semua waktu, pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama.

Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

Sahabat-sahabatku dan orang-orang baik yang Allah hadirkan disampingku

Terkadang, ketika aku kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, kalian disini untuk percaya padaku. Terkadang, ketika semuanya salah, kalian tampak dekat dan memperbaiki segalanya.

Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang tak pernah aku lupakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------------------|------|-----------------------|
| ا | A | ط | t (titik di bawah) |
| ب | B | ظ | z (titik di bawah) |
| ث | T | ع | ‘ (koma terbalik) |
| ث | t (titik atas) | غ | G |
| ج | J | ف | F |
| ح | h (titik di bawah) | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | z (titik di atas) | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |


| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| ث | Sy | ء | ' |
| ص | ṣ (titik di bawah) | ى | Y |
| ض | ḍ (titik di bawah) | | |

B. Cara Penulisan Lambang

- Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - A > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - I > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
- Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti هما أف (فأ) *falataqullahuma 'uffin*, متعدين (ين) *muta'agqidin* dan عدة (ة) *'iddah*.
- Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti شريعة (ة) *syari'ah* dan طائفة (ة) *ta'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh زكاة الفطر (ة) *zakātul fitri* (كرامة الأولياء) *(al-karamah al-awliyyah)*

karāmatul auliya’.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā’*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawi Al- furud* Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqasid asy-syari’ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathh* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukun*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRACT..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | viii |
| MOTO | x |
| PERSEMBAHAN..... | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL..... | xx |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| B. Kerangka Teoretik | 14 |
| C. Deskripsi Teoretik | 16 |
| 1. Hak dan Kewajiban..... | 16 |


| | |
|---|-----------|
| 2. Nafkah..... | 35 |
| 3. Perkawinan..... | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 42 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 42 |
| 1. Waktu Penelitian..... | 42 |
| 2. Tempat Penelitian..... | 43 |
| B. Jenis Penelitian | 43 |
| C. Pendekatan Penelitian..... | 45 |
| C. Data dan Sumber Data..... | 46 |
| 1. Data Primer | 46 |
| 2. Data Sekunder | 47 |
| D. Objek dan Subjek Penelitian..... | 48 |
| 1. Objek Penelitian | 48 |
| 2. Subjek penelitian..... | 48 |
| E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian | 49 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 50 |
| 1. Observasi..... | 50 |
| 2. Wawancara..... | 51 |
| 3. Dokumentasi | 53 |
| G. Teknik Pengabsahan Data | 54 |
| H. Teknik Analisis Data | 56 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 58 |
| A. Gambaran Umum Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu | 58 |
| B. Gambaran Subjek Penelitian | 61 |
| C. Hasil Penelitian..... | 63 |
| 1. Subjek I..... | 65 |
| 2. Subjek II..... | 68 |
| 3. Subjek III..... | 71 |
| 4. Subjek IV..... | 75 |

| | |
|--|------------|
| 5. Subjek V..... | 78 |
| 6. Subjek VI..... | 81 |
| 7. Subjek VII..... | 84 |
| 8. Subjek VIII..... | 88 |
| 9. Subjek IX..... | 90 |
| 10. Subjek X..... | 93 |
| 11. Subjek XI..... | 96 |
| 12. Subjek XII..... | 99 |
| 13. Subjek XIII..... | 101 |
| 14. Subjek XIV..... | 103 |
| 15. Subjek XV..... | 106 |
| 16. Subjek XVI..... | 107 |
| 17. Subjek XVII..... | 109 |
| 18. Informan I..... | 111 |
| 19. Informan II..... | 114 |
| 20. Informan III..... | 116 |
| D. Analisis Penelitian..... | 117 |
| 1. Upaya Istri Dalam Mendapatkan Hak Nafkah Dalam Ikatan Perkawinan Di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu ... | 118 |
| a. Memberikan Teguran..... | 119 |
| b. Memberikan Ancaman Gugatan Cerai..... | 124 |
| 2. Kendala Suami Tidak Memberikan Nafkah..... | 130 |
| a. Kehilangan Pekerjaan (Pesimis)..... | 130 |
| b. Istri Tidak Bijak Mengatur Keuangan..... | 134 |
| c. Penghasilan Istri Melebihi Penghasilan Suami..... | 140 |
| d. Cacat Fisik..... | 143 |
| BAB V PENUTUP..... | 147 |
| A. Kesimpulan..... | 147 |
| B. Saran..... | 148 |




DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Jadwal Penelitian..... | 35 |
| Tabel 2 Tingkatan Pendidikan Masyarakat Desa Tumbang Manjul..... | 52 |
| Tabel 3 Jumlah Prasarana Peribadatan di Desa Tumbang Manjul..... | 53 |
| Tabel 4 Identitas Subjek Penelitian..... | 54 |



DAFTAR SINGKATAN

- ✦ dkk : dan kawan-kawan
- ✦ H : Hijriah
- ✦ HR. : Hadis Riwayat
- ✦ M : Masehi
- ✦ NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- ✦ NIP : Nomor Induk Pegawai
- ✦ No. : Nomor
- ✦ QS. : Al-Quran Surah
- ✦ *ra* : *Radiyallahu 'anhu Radiyallahu 'anhā*
- ✦ Saw. : *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*
- ✦ Swt. : *Subhānahuwa ta'ālā*
- ✦ t.d. : tidak diterbitkan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis’ melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹

Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah* serta masyarakat yang sejahtera.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. 3, 7.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 8.

atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³

Berdasarkan tujuan perkawinan yang telah disebutkan di atas, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁴ Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya dipandang ssebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontak perdata akan menimbulkan hak dan kewajiban.⁵ Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.⁶

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa (4): 34.

³ Ibid., 8.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), cet. 2, 147.

⁵ Nuruddin Amirul dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 180.

⁶ As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 173.

⁷ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 69.

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁸ Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai nafkah yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer sebagai berikut; setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.⁹

Pada kenyataannya di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu masih ada suami yang lalai terhadap kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Ada beberapa kendala yang menyebabkan lalainya dalam pemenuhan nafkah diantaranya dikarenakan istri yang kurang bijak mengatur keuangan. Berdasarkan hasil observasi, ada istri yang tidak diberikan nafkah selama kurang lebih tiga tahun terakhir. Menurut keterangan subjek, tidak diberikan nafkah dikarenakan suaminya merasa istrinya boros, berfoya-foya, dan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik.¹⁰ Selain itu, terkait kendala lalainya dalam pemenuhan nafkah dikarenakan istri yang juga bekerja dan penghasilannya melebihi penghasilan suami. Subjek yang berprofesi sebagai karyawan honorer memberikan keterangan bahwa selama

⁸ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ RM, *Wawancara* (Tumbang Manjul, 12 Februari 2021).

tiga tahun terakhir suaminya tidak memberikan uang belanja, untuk makan sehari-hari mereka masing-masing mengurus diri sendiri. Rumah tempat kediaman berasal dari harta warisan orang tua istri, selain itu menurut keterangan subjek, sebelumnya hubungan rumah tangga mereka terjadinya perceraian disebabkan selama masa berumah tangga tidak mempunyai keturunan, sehingga saling menyalahkan satu sama lain yang mengakibatkan suaminya tidak ingin memberikan nafkah.¹¹

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian kasus ini yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Upaya Istri Dalam Mendapatkan Hak Nafkah Dalam Ikatan Perkawinan di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu.”**

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu luas hal-hal yang berhubungan dengan judul di atas, maka peneliti membatasi pembahasan sesuai dengan materi yang terdapat dalam rumusan masalah dan penelitian ini. Batasan yang dimaksud adalah hanya melibatkan hal nafkah secara lahir di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya istri dalam mendapatkan hak nafkah di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu?

¹¹ W, *Wawancara* (Tumbang Manjul, 13 Februari 2021).

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, perlu kiranya dikemukakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, agar fokus permasalahan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ingin diteliti, dan juga permasalahan tersebut dapat diungkapkan secara jelas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya istri dan anak dalam mendapatkan hak nafkah di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri dan anak di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu.

E. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan baik itu berguna untuk peneliti khususnya dan berguna bagi pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan tersebut yaitu kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis adalah:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Untuk menambah wawasan peneliti dan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah, terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam, serta semua masyarakat Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dan semua pihak yang

membaca penelitian ini.

- b. Untuk kepentingan ilmiah, dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan Hukum Keluarga Islam secara umum atau khusus.
- c. Sebagai salah satu upaya mengembangkan wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan upaya istri dalam mendapatkan hak nafkah dalam ikatan perkawinan.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bagi keilmuan Hukum Keluarga Islam khususnya pada kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- e. Sebagai referensi atau bahan acuan bagi penulis atau peneliti pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program studi Ahwal Syakhsiyyah (AHS)/ Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan landasan penelitian dalam menerapkan peraturan dimasa mendatang, sehingga penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya.
- c. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat agar memahami terkait upaya istri dalam mendapatkan hak nafkah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir yang akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yakni berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi penyebab dilakukannya kajian dalam penelitian ini yakni terkait upaya istri dalam mendapatkan hak nafkah dalam ikatan perkawinan di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu. Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang upaya istri dalam mendapatkan hak nafkah dalam ikatan perkawinan di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu dan kendala suami dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu. Adapun kegunaan penelitian yaitu meliputi kegunaan teoretis dan praktis.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub pembahasan yang meliputi penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik. Bagian penelitian terdahulu memuat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan penulis di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan hak nafkah istri. Pada bagian kerangka teoretik yakni berisi tentang teori yang penulis gunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan ini meliputi teori hak dan kewajiban. Adapun deskripsi teoretik berisi penjelasan tambahan terkait dengan perkawinan, hak dan kewajiban, dan nafkah.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang waktu dan tempat

penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang selanjutnya dilakukan pengabsahan data melalui teknik triangulasi data dan diakhiri dengan menganalisis data.

BAB IV Pembahasan, berisi gambaran umum tempat penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, dan analisis hasil penelitian tersebut. Gambaran umum penelitian berisi data yang berkaitan dengan tempat dilakukan penelitian. Hasil penelitian berisi data yang diperoleh penulis selama penelitian yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang selanjutnya diakhiri dengan analisis data terkait upaya istri dalam mendapatkan hak nafkah dalam ikatan perkawinan di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri dalam ikatan perkawinan di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu.

BAB V Penutup, pada bagian bab ini yakni berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah guna menjawab permasalahan penelitian dan saran-saran sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian yang dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dengan itu, penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Okta Vinna Abri Yanti mahasiswa IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2017 yang berjudul “Hak Nafkah Istri yang Dilalaikan Suami Perspektif Hukum Islam di Desa Purwodadi 13S Kecamatan Trimurjo”.¹² Fokus penelitian ini terletak pada nafkah istri yang dilalaikan suami perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main-main atau foya-foya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam suami yang melalaikan nafkah keluarga yaitu dijelaskan dalam Pasal 80:

¹² Okta Vinna Abriyanti, “Hak Nafkah Istri yang Dilalaikan Suami Perspektif Hukum Islam di Desa Purwodadi 13S Kecamatan Trimurjo” (Skripsi-- IAIN Metro, Metro, 2017).

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya bagi pendidikan anak.

Adapun perbedaan penelitian yakni terletak pada analisis penelitian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Okta Vinna Arbri Yanti ini lebih fokus ke hukum Islam. Sedangkan fokus analisis penelitian yang penulis lakukan yakni analisis hukum Islam dan hukum positif.

2. Khoirul Amri mahasiswa IAIN Salatiga Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2018, yang berjudul “Upaya Mantan Istri untuk Memperoleh Hak Pasca Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga

Tahun 2015-2016).”¹³ Fokus penelitian ini terletak pada upaya mantan istri memperoleh hak nafkah pasca perceraian.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa upaya yang dilakukan istri untuk mendapatkan haknya pasca permohonan talak adalah dengan meminta yang bersangkutan secara langsung mendatangi kerumahnya, selain itu juga meminta bantuan kepada RT dimana tempat mantan suami bertempat tinggal, selain itu juga mendatangi pabrik tempat mantan suami bekerja untuk gaji yang diperoleh mantan suaminya.

Adapun perbedaan penelitian yakni terletak pada status permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Amri ini lebih mengarah pada pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian. Sedangkan fokus permasalahan penelitian yang penulis lakukan yakni mengarah kepada pemenuhan hak nafkah istri dalam ikatan perkawinan.

3. Luluk Amalia mahasiswa IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah tahun 2018, yang berjudul “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).”¹⁴ Fokus penelitian ini terletak pada pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

¹³ Khoirul Amri, “Upaya Mantan Istri untuk Memperoleh Hak Pasca Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2015-2016).” (Skripsi-- IAIN Salatiga, Salatiga, 2018)..

¹⁴ Luluk Amalia, “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).” (Skripsi-- IAIN Metro, Metro, 2019).

Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam memberikan nafkah anak adalah tidak adanya upaya pihak ayah untuk memberi nafkah pasca perceraian, kurangnya pemahaman seorang ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca perceraian.

Adapun perbedaan penelitian yakni terletak pada permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian yang dilakukan Khoirul Amri ini lebih mengarah pada pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Sedangkan fokus permasalahan penulis lakukan terletak pada pemenuhan hak nafkah istri dalam ikatan perkawinan.

4. Ahmad Nurhadi mahasiswa IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2019, yang berjudul, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau).” Fokus penelitian ini terletak pada pelaksanaan tanggung jawab suami bahwa penghasilan suami kurang mencukupi dan akhirnya muncul peran istri bekerja mencari nafkah.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan tanggung jawab suami dalam mencari nafkah masyarakat Desa Tahai Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau sudah berusaha sebisa mungkin sesuai dengan kadar dan kemampuannya masing-masing, kemudian dalam kasus istri membantu mencari nafkah suami ada hal yang terganggu, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya serta saling membantu satu sama lainnya

tetapi berakibat kepada anak kurang mendapatkan kasih sayang dengan baik.

2) Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam hal seperti ini dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT. Surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Istri boleh bekerja namun urusan rumah tangga dan anak tidak boleh terabaikan.

Adapun perbedaan penelitian yakni terletak pada permasalahan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Nurhadi ini lebih mengarah pada pekaksanaan tanggung jawab suami namun penghasilan suami kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan akhirnya muncul peran istri membantu mencari nafkah yang berinbas kepada anak yang menjadi korban kurangnya kasih sayang. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada suami yang tidak bekerja dan suami yang bekerja tetapi tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah.

B. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah kerangka berpikir yang bersifat teoretis dan konsepsional mengenai masalah yang diteliti. Kerangka berpikir menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.¹⁵ Suatu teori bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena atau gejala atau kejadian. Gambaran yang sistematis itu dijabarkan

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor, 2021), 36.

dengan menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.¹⁶

Sabian Utsman mengatakan bahwa berbicara mengenai teori, maka akan berhadapan dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada di alam ide (*idea imajinatif*) dan realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman inderawi. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis, dan simbolis.¹⁷

Berangkat dari kebutuhan peneliti, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dianggap paling tepat untuk menjelaskan dan memahami permasalahan yang terkait dengan upaya istri dalam mendapatkan hak nafkah dalam ikatan perkawinan yang sedang dikaji dalam penelitian ini diantaranya: teori hak dan kewajiban dan teori perlindungan hukum.

Pada penelitian ini akan membahas tentang upaya istri dalam mendapatkan hak nafkah dalam ikatan perkawinan, oleh sebab itu digunakanlah teori hak dan kewajiban dan teori perlindungan hukum. Teori hak dan kewajiban menurut Srijanti hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹⁸ Sedangkan pengertian kewajiban secara umum adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk

¹⁶ Ibid., 36-37.

¹⁷ Sabarudin Ahmad, "Pengembangan Konsep Hukum Pembuktian Perkawinan" (Tesis-Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2017), 33.

¹⁸ Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <http://artikelpendidikan.id>, diakses tanggal 17 Juni 2022.

dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.¹⁹ Jadi, teori hak dan kewajiban adalah teori yang berisi tentang suatu hal yang dimiliki dan dipunyai oleh seseorang sesuai dengan perundang-undangan untuk menuntut suatu hal yang didupatkannya dan teori kewajiban berkaitan dengan suatu hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu.

Setiap adanya hak dan kewajiban perlu kiranya untuk menciptakan perlindungan hukum. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji perlindungan dari adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi.

C. Deskripsi Teoretik

1. Hak dan Kewajiban

Menurut ulama kontemporer Ali Kholif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya *syara'* menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif).²⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan

¹⁹ Ibid, 15.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu*. Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr. 1999), 9.

suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.²¹


Terkait hak dan kewajiban suami istri terhadap dua hak, yakni kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban *zahir* atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya bergaul dengan istrinya dengan baik.²²

Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.

a. Hak-hak Suami Atas Istri (kewajiban istri kepada suami)

Asal yang menjelaskan hak-hak ini adalah firman Allah SWT

dalam QS An-Nisa (4): 34:



²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafiika, 2013), 147.
²² Mahmudah, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shahih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.²³

Oleh karena itu hak seorang suami kepada istrinya sangat besar, sebagaimana yang disebutkan didalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِنَّ فَرَحَهُ فَلَحَسَتْهُمَا أَدَّتْ حَقَّهُ
(إِبْنُ جَبْرِ ، وَلِحَاكِمٌ ، وَالْبَيْهَقِيُّ)
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْكُوفِيُّ قَالَ ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ
بْنُ عُمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَبَانَ عَنْ هَارِيٍّ وَهُوَ مَدَنِيٌّ لِأَبِاسٍ بِهِ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ هَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ
تُرُوجُ فَقَالَ أَطِيعِي أَبَاكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا فَقَالَتْ وَلِذِي بَعَثَكَ بِلُغَفٍ لَا تُرُوجُ
حَتَّى تُخْبِرُنِي مَا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ
بِهِ فَرَحٌ

حَقَّ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِلُغَفٍ لَا تُرُوجُ أَبَدًا فَقَالُوا
لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ قَالَ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ مَثَرُوكَالْحَدِيثِ وَاسْمُهُ عِمَارَةُ بْنُ

²³ An-Nisa, 4: 34.

جُوَيْنَ وَأَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ لِأَبَاسِهِ وَسَمُّهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ وَكِلَ هُنَّ مِنْ أَهْلِ
 الْبَصْرَةِ
 (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya: Dari Abu Sa'id, berkata: "Hak suami terhadap istrinya atau yang wajib ditunaikan oleh istrinya seandainya dibadan suami terdapat luka yang bernanah lalu istri menjilatnya, maka istri belum bisa menunaikan hak suami (diriwayatkan oleh Ibnu Hiban dan Hakim dan Baihaki).

Mengabarkan kepada kami Ahmad bin Utsman bin Hakim Al-Kuufil dia berkata: Jafar bin Aun menceritakan, Robi'ah bin Usman menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Yahya bin Hiban dari Nahar Al-Abdi, beliau dari Madinah, dan Abu Said berkata: "Seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW dengan membawa anak perempuannya, seraya dia berkata: "Anakku ini tidak mau menikah, maka Nabi SAW bersabda, "taati bapakmu" dia mengulang terus ucapannya maka haknya berkadai demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, "aku tidak akan menikah sampai engkau beritahu apa hak suami yang harus ditunaikan istrinya". Maka, Nabi SAW bersabda, "Hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya yaitu seandainya di badan suami terdapat luka yang bernanah, lalu istrinya menjilatnya." Maka perempuan tersebut berkata, "Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak akan menikah selama-lamanya, maka Nabi SAW bersabda, "jangan nikahkan mereka, kecuali dengan izin mereka."

Berkata bapak Abdur Rahman yaitu Bapak Harun Al-Abdi, Hadistnya ditinggalkan (lemah/dho'if) dan namanya Ummaroh bin Jawain dan Abu Harun Al-Abdi tidak apa-apa tidak hadist ini (yaitu hadist dhai'f) dan namanya Ibrohim bin 'Ala dan kedua-duana dari Busroh. (Riwayat Imam Nasa'i).

Rasulullah SAW juga bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي
 سَلَمَةَ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ

لَأَحَدٍ لِّأَمْرٍ تُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
 وَسُرَّاقَةَ بِنْتِ
 مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ وَعَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَطَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ وَأُمَّ
 سَلَمَةَ
 وَأَنْسِ وَأَبْنَ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا
 الْوَجْهِ
 مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (رواه الترميدي)

Artinya: Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami An-Nadzar bin Syumail bercerita kepada kami Muhammad bin Amrin memberitahukan kepada kami dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Bersabda: “Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan kepada seorang istri bersujud kepada suaminya.” Dia berkata dalam satu bab hadits dari Mu’adz bin Jabal, Suraqah bin Malik bin Ju’syum, ‘Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abu Aufa, Thalq bin Ali, Ummu Salamah, Anas dan Ibnu Umar. Abu ‘Isa berkata; “Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan gharib dari jalur ini, dari hadits Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. (HR. Imam Tirmidzi).

Ketaatan seorang istri juga menjadi sebuah sebab dia dapat masuk surga. Rasulullah SAW bersabda:²⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ ابْنَ
 قَارِظٍ ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ :
 إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ
 زَوْجَهَا قِيلَ
 لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ. (رواه أحمد في مسنده

²⁴ Syaikh Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: Dar Taufiqiyah, 2016) 277.

Artinya: Yahya bin Ishaq telah bercerita kepada kami Ibnu Lahi'ah bercerita kepada kami dari 'Ubaidullah bin Abu Ja'far bahwasanya Ibnu Qarizh bercerita kepadanya dari Abdurrahman bin Auf berkata; "Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang istri melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa pada bulannya (bulan Ramadhan), menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada istri tersebut; "Masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. (HR. Imam Ahmad dalam kitab musnadnya No. 1661).

Adapun dalam kutipan lain menyebutkan ada beberapa kewajiban istri terhadap suami:

- 1) Bersikap taat dan patuh kepada suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah.²⁵

Dari Hushain bin Mihshan RA dari bibinya ia menceritakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. وَيَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مَحْصَنِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أُمَّتِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي حَاجَةٍ فَفَرَعَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا « أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ « فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ». قَالَ يَعْلى « فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ ». قَالَتْ مَا أَلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ « انظُرِي أَيَّنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ». رواه أحمد في

(مسنده)

Artinya: Abdullah bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepadaku Yarid bin Harun bercerita kepada kami. Yahya bin Said bercerita kepada kami. Dan Ya'la berkata Yahya

²⁵ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 185.

bercerita kepada kami dari Busyair bin Yasan dari Hushonin bin Mihson bahwasanya bibinya dating kepada Nabi SAW untuk satu keperluan kemudian keperluannya sudah selesai lalu Nabi bersabda kepadanya: “Apakah engkau memiliki suami? Maka dia berkata “iya” maka Nabi SAW bersabda: bagaimana keadaanmu dengannya? Maka dia berkata : “aku tidak pernah enggan menunaikan hak-haknya, Nabi SAW bersabda: “perhatikanlah bagaimana keadaanmu dengannya karena sesungguhnya dia (suami) surgamu atau nerakamu. (HR. Imam Ahmad dalam kitab musnadnya hal. 28114).

Rasulullah SAW juga pernah ditanya mengenai siapakah perempuan yang paling baik, lalu beliau menjawab:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ
 أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ
 سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَصِينِ بْنِ مَحْصَنِ قَالَ حَدَّثَنِي
 عَمَّتِي قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ - فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ : « أَيُّ هَذِهِ
 أَذَاتُ بَعْلِ أَنْتِ؟ ». قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : « كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟. قَالَتْ : مَا
 أَلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ : « فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ
 وَنَارُكَ (رواه البيهقي)

Artinya: Al-Hafidz Abu Abdullah bercerita kepada kami Al-Faqih Abu Bakar bin Ishaq bercerita kepadaku Bisyrun bin Musa bercerita kepada kami dari Yahya bin Said dari Busyairi bin Yasar dari Hasin bin Mihsan berkata bibiku bercerita kepadaku “aku datang kepada Nabi SAW untuk beberapa hajat, maka Nabi bersabda: “apakah engkau memiliki suami? Maka dia berkata “iya”. Nabi bersabda: “bagaimana keadaanmu dengannya? Maka dia berkata: “aku tidak pernah enggan menunaikan hak-haknya. Nabi bersabda: “bagaimana keadaanmu dengannya karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. (HR. Imam Baihaqi No. 15103).

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۗ

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kau berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.²⁹

5) Mentaati suami jika ia mengajak untuk berhubungan intim.

6) Tidak boleh mengizinkan seseorang untuk masuk kerumahnya tanpa adanya izin dari suami, Nabi SAW bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهْتُمْ لَهُ فَاذْهَبُوا فَهِنَّ ضَرْبًا

غَيْرِ مُبَرَّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ .
قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. ثُمَّ قَالَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يِرْفَعَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيُنْكِبُهَا إِلَى النَّاسِ « اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ
(رواه أبو داود)

Nabi SAW juga bersabda:

أَخْبَرَ نَالَحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ مِنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ :
حَدَّثَنَا عَبْدُ دُرَّرَاقٍ قَالَ : أَخْبَرَ نَ مُعَمَّرٌ عَنْ هُمَامِ بْنِ مُنْبَهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
(رَوَاهُ ابْنُ جِبَانَ)

²⁹ Al-Ahzab, 33: 33

قَالَ شُعَيْبُ الْأَزْنَعِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَيَّ شَرْطِ مُسْلِمٍ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Al-Hasan bin Sufyan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Abdul ‘Adzim Al’Anbari, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar, dari hammam bin manbah, dari abu Hurairah, ia berkata, dan Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorangpun untuk masuk di rumah suaminya sedangkan suaminya ada melainkan dengan izin suaminya. (HR. Ibnu Hibban No. 4168 Juz 9 Hal. 476).

- 7) Jangan berpuasa sunnah sementara suaminya ada kecuali sudah mendapat izin darinya.

Sebagaimana sabda Nabi SAW didalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ « لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ » . وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ (رواه البخاري). أطرافه

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abul Yaman] telah mengabarkan kepada kami [Syu’aib] telah menceritakan kepada kami [Abu Zinad] dari [Al-A’raj] dari [Abu Hurairah] ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada dirumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya. Dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus

dikembalikan pada suaminya. Hadist ini juga diriwayatkan oleh [Az-Zinad] dari [Musa] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] dalam bab shaum.

- 8) Seorang istri hendaklah melayani suami dan mengurus anak-anaknya.

Fatimah binti Rasulullah SAW juga melayani suaminya, bahkan dia sampai mengeluh kepada Nabi SAW karena tangannya menumbuk dan menggiling tepung. Asma binti Abu Bakar berkata: “Aku melayani Zubair bin ‘Awam RA (suaminya) untuk keperluan rumahnya. Karnn Zubair RA mempunyai kuda, maka akulah yang merawatnya,memberi makan dan minum kuda tersebut, melatihnya dan mencukur bulunya. Aku juga yang memasak dan menjahit. Aku juga membawa buah kurma yang aku junjung di atas kepala dari kebun yang jaraknya dua pertiga fasakh untuk sampai kerumahnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum istri melayani suaminya, apakah wajib atau sunnah? Namun sudah tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dalam tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan hal seperti itu sangat diperintahkan oleh syariat. Namun hal tersebut bukan berarti seorang suami hanya berdiam diri tidak mau membantu beberapa

perkerjaan istrinya, karena Nabi SAW tidak pernah berbuat demikian. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah RA ia berkata:³⁰


كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ
يَعْنِي خِدْمَتِهِمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: Rasulullah SAW selalu mengerjakan pekerjaan istrinya, yaitu membantu pekerjaan istrinya, jika ia datang waktu shalat maka beliau keluar untuk melaksanakannya.

Oleh karena itu kepada para suami hendaklah memperhatikan pekerjaan istrinya, jangan membiarkan dia mengerjakan tugas yang tidak bisa dia kerjakan.”³¹

- 9) Hendaklah ridha dengan sedikit yang diberikan suami, dan jangan menuntut sesuatu diluar kemampuannya.

Allah SWT. Telah berfirman:³²



Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang

³⁰ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 281.

³¹ Ibid., 282.

³² Ibid., 284.

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”³³

b. Hak-hak Istri Atas Suami (Kewajiban Suami Kepada Istri)

Hak-hak istri kepada suaminya adalah berupa harta, seperti mahar.

Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya dan nafkah. Adapun hak-hak istri kepada suaminya selain harta, yaitu adalah:³⁴

1) Suami hendaklah memperlakukan istrinya dengan baik.

Maksud memperlakukan dengan baik disini adalah tidak menyakitinya dan tidak membebankan sesuatu kepadanya diluar batas kemampuan istri, serta selalu tampil bahagia dan senang dihadapannya.

2) Memperlakukan istri dengan lemah lembut serta mengajaknya bercanda jika dia lebih muda dari suaminya.³⁵

Rasulullah merupakan contoh teladan dalam masalah berlemah lembut kepada istri. Nabi SAW mengajak Aisyah RA untuk balap lari, beliau berkata kepada Aisyah RA:³⁶ “Mari aku ajak engkau lomba lari” dan Aisyah RA mengalahkan beliau, dan ketika badan

³³ At-Thalaq, 65:7.

³⁴ Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, 285.

³⁵ *Ibid.*, 286

Aisyah RA semakin berat karena mulai bertambah gemuk, beliau memenangkan balap tersebut, melihat kekalahan Aisyah RA beliau tersenyum dan berkata” *Kemenangan ini untuk kekalahan yang dulu*”.

3) Mengajak ngobrol dan mendengar curhatan istrinya.

Lihatlah bagaimana Nabi SAW mendengarkan istrinya Ummul Mukminin Aisyah RA bercerita tentang para wanita yang duduk bersamanya serta berjanji tidak akan merahasiakan tentang suaminya masing-masing, dan Nabi SAW dengan setia mendengarkan cerita istrinya.³⁷

4) Hendaklah mengajarkan istrinya tentang perkara agama dan menyuruhnya untuk mentaatinya.

5) Memaafkan semua kesalahan istri selama tidak Melanggar syariat.

6) Jangan menyakiti istri, dan jangan memukuldi wajahnya atau menjelekkannya.

7) Jangan mendiamkan istrinya diluar rumah, jikapun harus mendiamkan istrinya maka hanya didalam rumah.

8) Menjaga kesucian istrinya.

9) Hendaklah suami mengizinkan istrinya jika ia ingin keluar rumah untuk shalat berjamaah, atau untuk berkunjung kepada kerabatnya jika itu bisa menjamin selamat dari fitnah.

³⁷ Ibid., 287.


- 10) Jangan menyebarkan rahasia istri atau menyebutkan aibnya.
- 11) Hendaklah dia memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sebatas kemampuannya.
- 12) Hendaklah seorang suami berpenampilan menarik dihadapan istri sebagaimana istri dituntut untuk mempercantik dan merias diri dihadapan suaminya.
- 13) Hendaklah seorang suami selalu berbaik sangka kepada istrinya.
- 14) Jika dia punya lebih dari satu istri, maka hendaklah memberikan makanan, minuman, pakaian dan rumah yang sama kepada mereka.³⁸

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 yang menegaskan:

- 1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kandungan pasal 79 KHI tersebut didasarkan pada Q.S An-Nisa ayat 32:

³⁸ Ibid., 303.



Artinya: Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada sebahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁹


Selain itu, pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami adalah oembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan oendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi istri.

³⁹ An-Nisa 4: 32.

- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak..
- d) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- e) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- f) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.⁴⁰

Dasar hukum dari ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam adalah Q.S An-Nisa ayat 34:



Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 151.

kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴¹

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam mengatur juga:

- 1) Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan Allah dalam QS. At-Thaalaq ayat 6:



⁴¹ An-Nisa 4: 34.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴²

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam mengatur juga kewajiban istri kepada suami yaitu:

- 1) Kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami didalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴³

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019 bab VI pasal 30-34 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menengakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- 2) Pasal 31

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁴² At-Thalaaq 65: 6.

⁴³ Ibid., 153.

- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

3) Pasal 32

- a) Suami istri harus mempunyai tempat dan kediaman yang tetap.
- b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

4) Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

5) Pasal 34

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁴⁴

2. Nafkah


Kata *nafaqah* berasal dari asal kata “Al-Nafaq”, yang dalam bahasa mengandung arti: habis.⁴⁵ Dalam bahasa juga dipergunakan untuk pengertian: sesuatu yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki pada keluarganya.⁴⁶

⁴⁴ Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 76-77.

⁴⁵ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita*, (Lintas Media, 2007), 527.

Jadi, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.⁴⁷

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaaq (65): 7:⁴⁸



Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.⁴⁹

Nafkah hanya wajib diberikan kepada istri dengan syarat adanya pernikahan yang sah. Apabila akad nikah *fasid*/rusak/batal, seperti akad nikah tanpa saksi, atau batal seperti akad nikah dengan wanita non muslim, maka tidak wajib orang yang mengakadi itu memberikan nafkah kepadanya secara mutlak. Karena penyebab kewajiban memberikan nafkah atas suaminya secara umum adalah penahanan. Sedangkan wanita yang dinikahi secara *fasid*/rusak/batal, tidaklah tertahan, karena mereka wajib berpisah. Maksud

⁴⁶ Ibid., 528.

⁴⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2005), 383.

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ At-Thalaaq, 65: 7.

dari *fasid*/rusak/batal disini adalah pembatalan perkawinan dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat/rukun dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, laki-laki tidak wajib memberikan nafkah kepadanya.

Kemudian untuk kewajiban memberikan nafkah, menurut madzhab hanafi, disyaratkan beberapa syarat, yaitu:

- a. Istri haruslah termasuk orang yang dapat disetubuhi atau dimesrai secara keseluruhan, walaupun bukan kemaluannya. Hal itu dengan keadaannya yang telah akhil baligh dan sehat.
- b. Istri tidak menolak dirinya dari suaminya tanpa suatu alasan. Kalau sekiranya ia menolak dirinya dan suaminya karena alasan yang dapat diterima, maka suami wajib memberikan nafkah kepadanya, sekalipun menolak. Hal itu misalnya ia menolak dirinya dari suaminya karena tidak menerima maskawin yang wajib diserahkan kontan, atau karena tidak diberikan nafkah. Apabila istri menolak dirinya dari suaminya bukan karena suatu alasan, maka gugurlah nafkahnya.
- c. Tidak ada *nusyuz*. Apabila istri *nusyuz*, maka gugurlah nafkahnya selama masa *nusyuz*nya. Apabila ia kembali taat kepada suaminya, maka nafkah kembali kepadanya dari waktu habisnya *nusyuz*.⁵⁰

Pemberian nafkah itu diwajibkan karena adanya anak yang lahir karena hubungan mereka. Dari Aisyah RA, bahwa kalian Hindun pernah menuturkan kepada Rasulullah,

⁵⁰ Ibid., 431-534.

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya.”
Lalu beliau bersabda, “Ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (Muttafaqun Alaih).

Hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya mendengar pembicaraan salah satu pihak dari dua orang yang berselisih. Selain itu, hadits tersebut juga menunjukkan adanya keharusan suami memberi nafkah kepada istri yang diukur dengan kata “secukupnya”. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama dan juga Syafi’i.

Hadits diatas juga menjelaskan bahwa orang yang mempunyai hak atas orang lain, lalu orang lain itu tidak mampu memenuhinya, maka ia dibolehkan untuk mengambil bagian dari hartanya tersebut yang memang menjadi haknya tanpa izinnya. Demikianlah pendapat Syafi’i dan sekelompok ulama.⁵¹

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) dan (4) yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

⁵¹ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 386-387.

- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 34 ayat (1) tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

3. Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi*” dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam’u*, atau ‘ibarat ‘an *al-wath’ al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan dibawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut.


“Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta*’ (persetujuan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*’ dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan”.

Definisi lain yang diberikan Wahbah Al-Zuhaily adalah:

“Akad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta*’ dengan seorang wanita atau sebaliknya.”⁵²

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah perkawinan, maka suami menjadi kepala keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga.⁵³

Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur’an untuk melaksanakan perkawinan. diantaranya firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32.



⁵² Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*), 38-39.

⁵³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 10.



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya.⁵⁴

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, baik nafkah istri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.⁵⁵

⁵⁴ An-Nur, 24: 32.

⁵⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Upaya Istri dan Anak dalam Mendapatkan Hak Nafkah dalam Ikatan Perkawinan di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu ini dilaksanakan selama bulan Maret dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga ujian di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, seperti yang tertera di bawah ini:

Tabel 1

Jadwal Penelitian

| No | Tahapan Penelitian | Waktu pelaksanaan | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------|-----|-----|------------|-----|---------|
| | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
| | | Feb | Mar | Nov | Apr | Mei | Agustus |
| a. Perencanaan | | | | | | | |
| 1. | Pengajuan judul skripsi | X | | | | | |
| 2. | Sidang Judul | X | | | | | |
| 3. | Penyusunan Proposal | | X | | | | |
| 4. | Seminar Proposal | | | X | | | |
| 5. | Revisi Proposal | | | X | | | |
| b. Pelaksanaan | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| 1. | Pengumpulan data penelitian | | | | X | | |
| 2. | Analisis dan pembahasan penelitian | | | | X | | |
| c. Pelaporan | | | | | | | |
| 1. | Penyusunan laporan | | | | | X | |
| 2. | Sidang munaqasyah | | | | | | X |
| 3. | Revisi skripsi | | | | | | X |

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu. Pemilihan tempat ini memiliki alasan yaitu tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu yaitu masih adanya ditemukan suami yang melalaikan hak nafkah istri.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis empiris.⁵⁶ Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat.⁵⁷ Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain bisa disebut dengan hukum dengan yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di

⁵⁶ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*, (Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020), 12.

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

masyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut.⁵⁸

Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.⁵⁹

Penelitian hukum empiris terbagi menjadi dua yaitu penelitian yuridis empiris dan penelitian yuridis sosiologis. Adapun disini peneliti menggunakan yuridis sosiologis karena berkaitan dengan bagaimana hukum itu hidup di masyarakat terkait dengan aturan hak dan kewajiban suami istri yang mana pada dasarnya kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4) yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat tinggal
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

⁵⁸ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah*, 12.

⁵⁹ Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 151.

c) Biaya pendidikan bagi anak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1) tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Pasal 107 Ayat (2) KUHPer yang mengatakan bahwa “Suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.”

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁶⁰ Penelitian ini merupakan penelitian yang disebut penelitian lapangan atau *field research*.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif ialah memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesis-hipotesis dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶¹

⁶⁰ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 43.

⁶¹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 310.

Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁶²

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan sosial. pendekatan sosial adalah metode atau cara untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial (terjun langsung ke lapangan). Kajian hukum yang ditinjau dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial memang dalam banyak hal terbukti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa suatu aturan hukum tertentu tidak dapat berlaku efektif didalam masyarakat. Penulis menggunakan kajian pendekatan sosial karena permasalahan ini berhubungan dengan masalah-masalah sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat setempat.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh. Sedangkan sumber data adalah sumber diperolehnya data. Data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian adalah terbagi kepada 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang

⁶² M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 63.

berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁶³ Menurut Abdul Kadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁶⁴ Senada dengan ungkapan tersebut, Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁶⁵ Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik masalah yang dibahas pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 34 Ayat (1)
- 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4)

⁶³ Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁶⁴ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

⁶⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983), 56.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 107 Ayat (2).

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen cerai gugat di Pengadilan Agama yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.⁶⁶

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan.⁶⁷ Objek penelitian dalam tulisan ini adalah upaya istri dan anak dalam mendapatkan hak nafkah dari suami.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data yang merupakan pelaku untuk

⁶⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, cet. 31*. (PT. Pradnya Paramita, 2005), 3.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 60.

dimintai informasi atau digali datanya.⁶⁸ Sehingga subjek penelitian merupakan orang yang mampu dan dapat memberikan data yang diperlukan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 13 (tiga belas) istri yang dilalaikan hak nafkah oleh suami di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu dan 4 (empat) suami yang melalaikan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu. Sebagai pendukung data yang diberikan subjek penelitian maka peneliti menggunakan 3 (tiga) informan yang berkaitan dengan subjek.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Adapun kriteria masyarakat yang dijadikan peneliti dalam penunjukan subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Istri yang dilalaikan hak nafkahnya oleh suami selama 3 tahun terakhir dalam ikatan perkawinan.
- b. Suami yang melalaikan hak nafkah istri selama 3 tahun terakhir dalam ikatan perkawinan.
- c. Menikah secara agama dan Negara.
- d. Berdomisili di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu.
- e. Dapat digali datanya.

⁶⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 152.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data maka penulis akan mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁶⁹ Observasi digunakan untuk mengetahui dan menguraikan sesuatu masalah, membuktikan kebenaran ilmiah, memperoleh gambaran yang nyata tentang kehidupan masyarakat, mendapat keterangan tentang sikap (berpikir) dan perilaku (perbuatan) anggota masyarakat berdasarkan kenyataan, menjajaki (ekplorasi), menggambarkan (deskripsi) dan menjelaskan (eksplanasi) kembali masalah.⁷⁰

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi nonpartisipan dengan mengunjungi istri yang dilalaikan hak nafkahnya oleh suami dalam ikatan perkawinan di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu.

⁶⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), 118.

⁷⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1995), 76.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam kepada subjek penelitian.⁷¹ Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka. Wawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.⁷²

Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yaitu orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara.⁷³ Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang terstruktur mengenai Upaya Istri Dalam Mendapatkan Hak Nafka Dalam Ikatan Perkawinan di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu.

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur agar subjek penelitian memberikan informasi secara terbuka dan memberikan ide atau gagasannya terhadap permasalahan yang terjadi tidak terbatas. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data terkait Upaya Istri Dalam

⁷¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 138.

⁷²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 108.

⁷³Lexy j. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

Mendapatkan Hak Nafkah Dalam Ikatan Perkawinan Di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu.

Ruang lingkup pertanyaan-pertanyaan wawancara terkait Upaya Istri Dalam mendapatkan Hak Nafkah Dalam Ikatan Perkawinan kepada para subjek dan informan penelitian sebagai berikut:

a. Subjek penelitian

1) Subjek istri

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah?
- 2) Bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup seperti:
 - (a) Kebutuhan sehari-hari
 - (b) Biaya pengobatan ketika sakit
 - (c) Tempat tinggal
 - (d) Pendidikan anak
- 3) Upaya apa yang sudah dilakukan agar mendapatkan nafkah dari suami?
- 4) Apa kendala suami melalaikan hak nafkah?
- 5) Apa alasan mempertahankan rumah tangga?

2) Subjek suami

- 1) Pekerjaan apa yang dilakukan subjek? Berapa penghasilan perbulan?
- 2) Apakah subjek memberikan nafkah seperti:

- (a) Kebutuhan sehari-hari
- (b) Biaya pengobatan ketika sakit
- (c) Tempat tinggal
- (d) Pendidikan anak

3) Apa kendala subjek tidak memberikan nafkah kepada istri?

b. Informan Penelitian

- 1) Sejak kapan anda mengetahui subjek tidak diberikan nafkah oleh suaminya?
- 2) Apakah sebelumnya anda mengetahui ada pertengkaran di dalam hubungan rumah tangga mereka?
- 3) Apakah suami subjek memberikan kebutuhan hidup seperti:
 - 1) Biaya hidup sehari-hari
 - 2) Biaya pengobatan ketika sakit
 - 3) Tempat tinggal
 - 4) Pendidikan anak

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh

dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film, dan lain-lain. Adapun yang menjadi ruang lingkup bukti-bukti selama penelitian sebagai berikut:

- a. Buku nikah
- b. Kartu Keluarga
- c. Kartu Tanda Penduduk

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi merupakan salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Pada penelitian ini peneliti memanfaatkan informasi yang lain di luar atau selain dari informan yang sudah ada.⁷⁴

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu proses uji keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa data tersebut memang sudah sah dan layak untuk menjadi data penelitian yang dianalisis. Cara yang dilakukan adalah dengan mengkonfirmasi atau mewawancarai sumber atau pihak yang

⁷⁴ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

berbeda dengan sumber atau pihak yang pertama kali memberikan data.⁷⁵

Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait dengan data yang diberikan subjek penelitian.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek, yakni membandingkan data hasil wawancara setiap istri yang dilalaikan hak nafkah oleh suami di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.⁷⁶

⁷⁵ Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 225.

⁷⁶ Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum*, 111.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷⁷ Sehingga nantinya penelitian ini berisikan kesimpulan terkait upaya istri dalam mendapatkan hak nafkah dalam ikatan perkawinan.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan berdasarkan teori-teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah.⁷⁸ Analisis data dalam penelitian ini akan memberikan hasil analisis terkait permasalahan tentang upaya istri dalam mendapatkan hak nafkah dalam ikatan perkawinan di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu dan kendala dalam pemenuhan nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu yang dianalisis menggunakan teori hak dan kewajiban dan teori perlindungan hukum. Agar tercapainya rumah tangga yang bahagia dan kekal maka perlunya diatur hak dan kewajiban masing-masing suami istri, apabila salah satu dari hak dan kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak tercapainya tujuan perkawinan yang didambakan, maka

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 244.

⁷⁸ *Ibid.*, 245.

perlunya diatur hak dan kewajiban masing-masing suami istri yang dianalisis dengan menggunakan teori hak dan kewajiban.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

1. Letak Geografis Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Desa Tumbang Manjul adalah salah satu desa terpencil yang letak lokasinya di dalam hutan di kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Indonesia. Desa ini merupakan ibukota dari kecamatan Seruyan Hulu dengan luas wilayah terbesar ketiga di Kecamatan Seruyan Hulu. Desa Tumbang Manjul memiliki topografi berupa perbukitan dengan luas wilayah mencapai 492 km. Desa Tumbang Manjul memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa/kelurahan Tumbang Sui Kecamatan Seruyan Hulu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa/kelurahan Mojang Baru Kecamatan Seruyan Hulu.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa/kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Seruyan Hulu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa/kelurahan Tusuk Belawan

Kecamatan Seruyan Hulu.⁷⁹

2. *Keadaan Penduduk Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu*

Jumlah penduduk desa Tumbang Manjul Tahun 2020 adalah berjumlah 4.226 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.130 jiwa dan perempuan berjumlah 2.136 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.492. Desa Tumbang Manjul memiliki 9 RT. Nilai kepadatan penduduk di desa Tumbang Manjul lebih besar dari rata-rata kepadatan penduduk kecamatan. Desa Tumbang Manjul termasuk kepadatan penduduk tertinggi yang ada di Kecamatan Seruyan Hulu. Nilai kepadatan penduduk tentu saja sangat dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk. Ditinjau dari rata-rata jumlah anggota rumah tangganya, rata-rata dalam satu rumah tangga di desa Tumbang Manjul terdapat 2-4 orang.

3. *Pendidikan Masyarakat Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu*

Jumlah sarana pendidikan di desa Tumbang Manjul pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ada 1, Sekolah Dasar ada 2, Sekolah Menengah Pertama ada 1, dan Sekolah Menengah Atas ada 1.

Tingkatan pendidikan masyarakat Desa Tumbang Manjul dapat dilihat di tabel dibawah ini:

⁷⁹ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, *Profil Desa dan Kelurahan*, (Tumbang Manjul: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan), 2.

Tabel 2
Tingkatan Pendidikan Masyarakat Desa Tumbang Manjul Kecamatan
Seruyan Hulu

| No | Tingkatan Pendidikan | Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 90 | 115 |
| 2. | Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | 35 | 37 |
| 3. | Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 30 | 36 |
| 4. | Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 355 | 365 |
| 5. | Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah | 10 | 20 |
| 6. | Usia 18-56 tahun tidak tamat SD | 23 | 20 |
| 7. | Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP | 47 | 26 |
| 8. | Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA | 42 | 27 |

Sumber: format profil desa dan kelurahan⁸⁰

4. *Jumlah Prasarana Peribadatan di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu*

Adapun jumlah tempat ibadah di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu diuraikan sebagai berikut:

⁸⁰ Ibid., 19.

Tabel 3
Jumlah Prasarana Peribadatan di Desa Tumbang Manjul Kecamatan
Seruyan Hulu

| No | Jenis Prasarana | Jumlah (Buah) |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | Masjid | 1 |
| 2. | Langgar/Surau/Mushola | 4 |
| 3. | Gereja Kristen Protestan | 1 |
| 4. | Gereja Kristen Kahtolik | - |
| 5. | Wihara | - |
| 6. | Pura | - |
| 7. | Klenteng | - |

Sumber: Format Profil Desa dan Kelurahan⁸¹

B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 26 (dua puluh enam) subjek penelitian dan 3 informan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

1. 5 (lima) orang istri yang suaminya tidak bekerja

Subjek yang suaminya tidak bekerja terdapat di 4 (empat) RT, yaitu di RT 2 ada 2 orang, RT 3 ada 1 orang, RT 7 ada 1 orang, dan RT 9 ada 1 orang.

2. 8 (delapan) orang istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah

Subjek yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah terdapat di 5 RT, yaitu RT 1 ada 1 orang, RT 2 ada 1 orang, RT 3 ada 1 orang, RT 6 ada 2 orang, dan RT 7 ada 3 orang.

3. 4 (empat) suami yang melalaikan hak nafkah istri

4. 3 (tiga) orang informan

⁸¹ Ibid., 38.

Ketika penulis melakukan penelitian ada tetangga yang sekaligus yang memberikan informasi tambahan mengenai suami yang tidak memberikan nafkah.

Adapun identitas masing-masing subjek penelitian dan informan penulis uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 4
Identitas Subjek Penelitian

| No | Nama | Sebagai | Alamat | Keterangan |
|----|------|--|--|-------------------|
| 1. | M | Istri yang suaminya tidak bekerja | Jl. Markasan, Desa Tumbang Manjul | Subjek penelitian |
| 2. | ES | Istri yang suaminya tidak bekerja | Jl. Dumbe, desa Tumbang Manjul | Subjek penelitian |
| 3. | E | Istri yang suaminya tidak bekerja | Jl. Dumbe, desa Tumbang Manjul | Subjek penelitian |
| 4. | MM | Istri yang suaminya tidak bekerja | Jl. Hayun, desa Tumbang Manjul | Subjek penelitian |
| 5. | M | Istri yang suaminya tidak bekerja | Jl. Keranji Bawah, desa Tumbang Manjul | Subjek penelitian |
| 6. | RM | Istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah | Jl. Manjul Raya, desa Tumbang Manjul | Subjek penelitian |
| 7. | SW | Istri yang yang | Jl. Hayun, | Subjek |

| | | | | |
|-----|-----|--|--------------------------------------|-------------------|
| | | suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah | desa Tumbang Manjul | penelitian |
| 8. | EY | Istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan | Jl. Engkang, desa Tumbang Manjul | Subjek penelitian |
| 9. | MN | Istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah | Jl. Manjul Raya, desa Tumbang Manjul | Subjek penelitian |
| 10. | YNR | Istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah | Jl. Engkang desa Tumbang Manjul | Subjek penelitian |
| 11. | SRM | Istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah | Jl. Engkang, desa Tumbang Manjul | Subjek penelitian |
| 12. | MS | Istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah | Jl. PLN, desa Tumbang Manjul | Subjek penelitian |
| 13. | W | Istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah | Jl. Manjul Raya, desa Tumbang Manjul | Subjek penelitian |
| 14. | SW | Suami yang melalaikan hak | Jl. Hayun | Subjek penelitian |

| | | | | |
|-----|-----|--|--------------------------------------|-------------------|
| | | nafkah istri | | |
| 15. | AM | Suami yang melalaikan hak nafkah istri | Jl. Dumbe | Subjek penelitian |
| 16. | S | Suami yang melalaikan hak nafkah | Jl. Engkang | Subjek Penelitian |
| 17. | RH | Suami yang melalaikan hak nafkah | Jl. Manjul Raya | Subjek Penelitian |
| 18. | MES | Keluarga dari subjek | Jl. Manjul Raya, desa Tumbang Manjul | Informan |
| 19. | A | Orang tua subjek | Jl. Manjul Raya, desa Tumbang Manjul | Informan |
| 20. | N | Saudara perempuan subjek | Jl. Peltu Sipon, Sampit | Informan |

C. Hasil Penelitian

Data penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang “Upaya Istri Dalam Mendapatkan Hak Nafkah Dalam Ikatan Perkawinan Di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu”.

Hasil penelitian dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini bersikan data dari subjek penelitian yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang dan 1 (satu) orang informan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini tentunya istri yang

dilalaikan hak nafkah oleh suami di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu.

Data yang diperoleh dalam wawancara kebanyakan dari subjek dan informan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sempurna dalam artian masih ada bahasa daerah (dayak) dan tidak tersusun dengan kaidah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menambah kembali penyajian data wawancara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik untuk mempermudah dalam membaca dan memahami penyajian data tanpa menghilangkan redaksi asli dari wawancara tersebut.

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara terkait Upaya Istri Dalam Menadapatkan Hak Nafkah dalam Ikatan Perkawinan di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu yang diberikan oleh 13 (tiga belas) istri yang berinisial. Serta 1 (satu) orang sebagai informan penelitian yang berinisial MES yang merupakan keluarga dari subjek. Adapun pemaparan hasil penelitian peneliti diuraikan berdasarkan subjek dan informan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Subjek I

Nama (Inisial) : M

Sebagai : istri yang suaminya tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah

Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek pertama

yang berinial M selaku istri yang suaminya tidak bekerja, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek M tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak bekerja, subjek mengatakan:

Amun pire nyelu jadi belum hinje mungkin kurang lebih 5 nyeluan tuh jadi. Tapi mun je dia manenga nafkah te kurang lebih tukep 3 nyelu.⁸²

(Kurang lebih menjalankan hubungan rumah tangga selama lima tahun, namun 3 tahun terakhir tidak diberikan nafkah).

- 2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek M tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Bara hasil bajualan wadai tuh am mamalar a. Bara hete membagi am tuh akan ongkos, tuh akan jajan anak. Alhamdulillah cukup ih ampia, walau kuman seadanya.⁸³

(Dari hasil berjualan kue untuk keperluan rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Alhamdulillah cukup walaupun makan dengan seadanya).

⁸² M, *Wawancara* (Tumbang Manjul, 24 Maret 2022).

⁸³ Ibid.

3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek M agar suaminya bisa bekerja dan memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

Berbagai macam cara am jadi aku managur mangat iye tau bagawi manggau duit hindai, aku manyemangat iye, manggau kanih kate akan gawi a, sampai aku maancam handak cerai amun labih bara 4 nyelu tuh dia dinu gawi kia kuangku. Tetap ih dia bagerek-gerek.⁸⁴

(sudah berbagai cara yang dilakukan agar bisa mencari pekerjaan yang baru, termasuk memberikan semangat kepada suami, mencarikan pekerjaan yang baru kepada suami, dan akhirnya peringatan terakhir apabila lebih dari 4 tahun akan saya gugat cerai. Namun hal itu, tidak membuat suami saya sadar akan tanggung jawabnya).

4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek mengatakan:

Alasan a awi jatun gawi a am, male harun jadi kana PHK bara perusahaan pas corona male, duit pesangoan bara PHK male lepah-lepah akan ongkos rokok a ih, imbit a bajudi kia ampia male.⁸⁵

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

(Kendalanya karena kehilangan pekerjaan dan di PHK dari perusahaan tempat bekerja semenjak munculnya covid, uang pesangon yang didapatkan suami habis untuk biaya rokok dan judi).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek M mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

Je pasti memikirkan anak masih kurik, pasti anak masih perlu kasih sayang bara bapak a. Amun misal a aku menggugat cerai, kasihan anakku rusak mental a, pasti iye mahamen dengan kakawalan a.⁸⁶

(salah satu alasannya adalah memikirkan anak yang masih dibawah umur, dan masih perlunya kasih sayang dari seorang ayah, jika saya menggugat cerai, akan berpengaruh kepada mental anak dan malu dengan teman-temannya).

2. Subjek II

Nama (Inisial) : ES

Sebagai : istri yang suaminya tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah

Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek pertama yang berinial ES selaku istri yang suaminya tidak bekerja, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

⁸⁶ Ibid.

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek ES tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak bekerja, subjek mengatakan:

11 nyelu tuh jadi berumah tangga. Dia manenga nafkah te harun 3 nyelu terakhir tuh ih.⁸⁷

(Kurang lebih menjalankan hubungan rumah tangga selama 11 tahun, namun tidak diberikan nafkah hanya 3 tahun terakhir).

- 2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek ES tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Bara penghasilan bajual es, makanan ringan tuh am, modal a huran bara tabunganku kia, bajual amasku kia aku akan modal mambuka warung tuh. Bara hete am membagi a akan ongkos kuman ikey hanak, akan sekolah anak.⁸⁸

(Dari hasil berjualan es dan makanan ringan, modal dari tabungan sebelum menikah yaitu menjual emas untuk modal membuka warung kecil-kecilan. Dari hasil warung tersebut untuk makan sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak).

- 3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

⁸⁷ ES, *Wawancara* (Tumbang Manjul, 24 Maret 2022).

⁸⁸ Ibid.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek ES agar suaminya bisa bekerja dan memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

En pang ati, paling aku managur iye ih mangat gau gawi hindai kuanku, mikir anak masih kurik, tp baran je mamander uluh takuluk batu nah tetap ih dia iye mahapa a.⁸⁹

(tidak cara lain selain memberikan teguran kepada suami agar bisa mencari pekerjaan baru, memikirkan anak yang masih dibawah umur, yang namanya berbicara dengan manusia kepala batu tidak akan membuahkan hasil yang baik).

4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek mengatakan:

Jatun kare kendala a en, je pasti nah memang pengoler bagawi. Kueh male sampet kana PHK kia bara perusahaan hayak dengan banan M hete nah, lalu sampai pire nyelu tuh ewen due sama kelakuan dia belai bagawi hindai. Putus asa am herahku, kapehe atei a kana PHK.⁹⁰

(Tidak ada kendala, memang dari orangnya yang malas untuk bekerja. Selain itu mungkin dikarenakan di PHK dari pekerjaan sebelumnya sama nasibnya dengan suami si M yang

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

mengakibatkan beberapa tahun ini mereka tidak ingin bekerja karena putus asa).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga.

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek ES mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

Anak masih kurik pasia jatun bapa a. Kueh umur dia anum hindai, mikh bahali manggau bane taheta. Biaram, aku masih sabar ih menunggu banangku sadar akan tanggung jawab a, selain manenga iye semanagat, aku pasti mandoa aka kia mudahan geleng sadar.⁹¹

(umur anak yang masih dibawah umur, selain itu umur saya yang sudah tidak muda lagi mungkin akan mengakibatkan sulitnya mencari suami baru, saya masih sabar menunggu suami saya sadar akan tanggung jawabnya memberikan nafkah, selain memberikan semangat, juga mendoakan agar segera diberikan kesadaran akan tanggung jawabnya).

3. Subjek III

Nama (Inisial) : E

Sebagai : istri yang suaminya tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada subjek ketiga yang berinisial E selaku istri yang suaminya tidak bekerja, yang berisikan

⁹¹ Ibid.

pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek E tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak bekerja, subjek mengatakan:

15 nyelu jadi ikey 2 bahinje, dia bagawi dengan dia manenga nafkah kurang lebih 3 nyelu labih tuh jadi.⁹²

(sudah 15 tahun. Tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kurang lebih 3 tahunan terakhir).

- 2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek E tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Akan ongkos sehari-hari nah mamalar bara gajihku tuh am. Aku tuh wayah tuh bagawi mandohop melai toko ewen liwa hete, akan mapas malap huma ewen tau kia gawingku, alhamdulillah cukup ih akan sekolah anak dengan ongkos sehari-hari asal bersyukur.⁹³

(untuk kebutuhan sehari-hari menyisihkan uang dari hasil gaji sebagai Asisten Rumah Tangga, alhamdulillah cukup untuk sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari).

- 3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

⁹² E, *Wawancara* (Tumbang Manjul, 24 Maret 2022)

⁹³ Ibid.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek E agar suaminya bisa bekerja dan memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

Dia ulih maningak a ken awi jadi nasib a am dia badaya hindai, dia ulih mamaksa a am mun dia ulih bagawi. Dia narai ih aku je jadi tulang punggung keluarga, yang penting nah anak masih ulih sekolah. Tapi kuangku bahunah amun dia ulih lalu bagawi setidak a mandohop isut maurus anak menjaga warung mun aku lagi deroh. Tapi dengan alasan a iye cacat nah ken puna belea tutu mandohop itah.⁹⁴

(tidak bisa menegur karna memang sudah diberikan nasib tidak berdaya (cacat) saya tidak apa-apa menjadi tulang punggung keluarga, yang penting anak masih bisa saya sekolahkan. Tapi terkadang saya berbicara sama suami jika tidak bekerja memberikan nafkah setidaknya membantu mengurus anak ketika saya lagi subuk, namun cacat tidak bisa berjalan menjadi alasan suami saya tidak bisa membantu apa-apa).

- 4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek mengatakan:

Alasan a je pasti a nah awi cacat te nah, dia ulih mananjung selama 3 nyelu tuh jadi awi tabalik bamotor parah huran. Bapelek pai a kana enyet motor.

⁹⁴ Ibid.

(alasan nya karna cacat disebabkan kecelakaan kendaraan bermotor).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek MW mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

Bahali angkat mangana ken awi tahi jadi berumah tangga. Pahit manis a kehidupan auh a nah injalan sama-sama. Dengan keadaan banangku kilau tuh nah aku maanggap a ujian ih akan rumah tanggaku. Aku sabar ih ken, dia apa ih aku je bagawi manggau duit akan ongkos ikey hanak, yang penting nah cukup ih ampia penghasilanku. Asal bane sayang dengan anak ih. Tapi dia putus-putus en pang doa tuh tah akan bane mudahan Allah mengabulkan a suatu saat manenga kesadaran akan banangku mangat bagawi hindai ulih manenga nafkah akan anak sawa.⁹⁵

(sulit untuk meninggalkan suami yang sudah puluhan tahun menemani susah senang dihadapi bersama. Dengan keadaan suami yang sekarang saya menganggap ini ujian untuk rumah tangga saya, saya tidak mempermasalahkan saya yang menjadi tulang punggung keluarga asalkan suami masih memberikan kasih sayang anak secara bathin walaupun tidak secara materi. Tetapi, saya selalu mendoakan suami agar Allah mengabulkan doa-doa saya suatu saat memberikan kesadaran kepada suami agar bisa bertanggung jawab layaknya tanggung jawab seorang suami pada umumnya).

⁹⁵ Ibid.

4. Subjek IV

Nama (Inisial) : MW

Sebagai : istri yang suaminya tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada subjek ketiga yang bernial MW selaku istri yang suaminya tidak bekerja, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek M tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak bekerja, subjek mengatakan:

Tahi am jadi, tukep 20 nyelu tuh am. Tapi dia manenga nafkah te masih 3 nyeluan tuh ih.⁹⁶

(sudah lama. Kurang lebih menjalankan hubungan rumah tangga selama 19 tahun, namun 3 tahun terakhir tidak diberikan nafkah).

- 2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek MW tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Bara hasil bajaja wadai tuh am, alhamdulillah cukup ih ampia asal itah bersyukur. Anak masih ulih sekolah ih ampia, berarti cukup

⁹⁶ MW, *Wawancara* (Tumbang Manjul 25 Maret 2022).

ih.⁹⁷

(Dari hasil berjualan kue. Alhamdulillah cukup asal selalu bersyukur. Asalkan anak masih bisa sekolah sampai sekarang).

3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek MW agar suaminya bisa bekerja dan memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

Jadi pire kali maningak a mangat bagawi hindai, sampai imbitku anakku kabur ka huma uluh bakasku, aku maancam iye mangat sadar dengan tanggung jawab a, induan a haluli aku bajanji manggau gawi kua. Tapi sampai wayah tuh dia bagawi kia.⁹⁸ (sudah beberapa kali memberikan teguran agar bisa mencari pekerjaan, pernah pulang membawa anak ke rumah orang tua, saya mengancam suami agar sadar akan tanggung jawabnya, namun setelah itu beliau menjemput saya kembali membawa pulang ke rumah dan berjanji untuk berusaha mencari pekerjaan, namun sampai sekarang masih belum ada bekerja sama sekali).

4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek mengatakan:

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

Alasan a memang jatun gawian je tetap, kadang-kadang huran nah malauk, mun dia nah batukang. Tapi wayah tuh katawanmu ih bahali gau lauk awi sungai kau jadi tercemar, kueh puna dia palau tege katau a, makanya bahali.⁹⁹

(alasanya karena memang tidak ada pekerjaan tetap. Dulu pernah bekerja sebagai nelayan, namun karena sungai semakin tercemar maka akan sulit mendapatkan ikan, selain itu memang suami saya tidak bisa bekerja yang lain dan tidak bisa melakukan apa-apa membuatny saat ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek MW mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

Bahali angkat mangana ken awi tahi jadi berumah tangga. Pahit manis a kehidupan auh a nah injalan sama-sama. Dengan keadaan banangku kilau tuh nah aku maanggap a ujian ih akan rumah tanggaku. Aku sabar ih ken, dia apa ih aku je bagawi manggau duit akan ongkos ikey hanak, yang penting nah cukup ih ampia penghasilanku. Asal bane sayang dengan anak ih. Tapi dia putus-putus en pang doa tuh tah akan bane mudahan Allah mengabulkan a suatu saat manenga kesadaran akan banangku mangat bagawi hindai ulih manenga nafkah akan anak sawa.¹⁰⁰

(sulit untuk meninggalkan suami yang sudah puluhan tahun menemani susah senang dihadapi bersama. Dengan keadaan suami yang sekarang saya menganggap ini ujian untuk rumah tangga saya, saya tidak mempermasalahkan saya yang menjadi tulang punggung keluarga asalkan suami masih memberikan kasih

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

sayang anak secara bathin walaupun tidak secara materi. Tetapi, saya selalu mendoakan suami agar Allah mengabulkan doa-doa saya suatu saat memberikan kesadaran kepada suami agar bisa bertanggung jawab layaknya tanggung jawab seorang suami pada umumnya).

5. Subjek V

Nama (Inisial) : MM

Sebagai : istri yang suaminya tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada subjek kelima yang berinisial MM selaku istri yang suaminya tidak bekerja, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek MM tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak bekerja, subjek mengatakan:

Harun 4 nyelu tuh ih neng. Dia bagawi dengan dia manenga nafkah 3 nyelu tuh jadi.¹⁰¹

(4 tahun. Tidak bekerja dan tidak diberikan nafkah tiga tahun

¹⁰¹ MM, *Wawancara* (Tumbang Manjul, 26 Maret 2022).

terakhir).

2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek MM tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Bergantung belum dengan ewen uma abah tuh am, ewen am hindai je maongkos ikey 2 anak. Aku dia bagawi en.¹⁰²

(semua keperluan hidup dan biaya susu anak orang tua yang menanggung dikarenakan saya masih belum bekerja).

3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek MM agar suaminya bisa bekerja dan memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

Maningak mangat manggau gawi a ih. Tau uma kia bahun mamander iye mangat gau gawi a. Mun dia nah kuan uma umba mandohop bapa mangayu te akan gawi daripada tetep melai huma ih.¹⁰³

(memberikan teguran supaya mencari pekerjaan. Terkadang orang tua juga memberikan teguran, ikut bekerja dengan ayah sebagai pekerja mencari kayu daripada berdiam diri di rumah).

4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa

Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek mengatakan:

Mungkin awi menikah huran secara terpaksa awi iye hindai siap kan menikah, kueh jatun gawian tetap. Tapi dia katawan ampi a am baran je nasib ikey 2 kecelakaan, daripada tumbur ije lewu mau dia mau am menikah, kueh kesalahan ikey 2 kia, harus a iye berani berbuat berani bertanggung jawab.¹⁰⁴

(alasanya karena hamil diluar nikah yang menyebabkan harus menikah di usia muda, selain itu masih belum mempunyai pekerjaan tetap, mengakibatkan suami merasa tidak ikhlas dan terpaksa menikahi saya yang seharusnya beliau berani berbuat berani bertanggung jawab).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek MM mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

Ngahana uma helu mangana awi umur pernikahan masih seumur jagung, kueh anak masih kurik, narai pander uluh lewu amun aku cerai, kueh kejadian sehindai menikah male puna sala manambah hindai handak cerai. Sabar ih aku helu nah neng, awi aku mamikir banangku hindai siap menikah nah, mungkin suatu saat tege ih pikiran a handak bagawi maongkos anak sawa. Je pasti a nah badoa te am helu.

(tidak dibolehkan orang tua untuk menggugat cerai dikarenakan umur pernikahan yang masih seumur jagung, selain itu anak yang masih kecil, dikhawatirkan akan menambah pandangan

¹⁰⁴ Ibid.

buruk orang desa tentang kami. Saya masih bersabar menunggu suami agar bisa bekerja dan menafkahi dikarenakan suami melakukan pernikahan ini secara terpaksa, saya hanya bisa berdoa).

6. Subjek VI

Nama (Inisial) : RM

Sebagai : istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada subjek keenam yang berinisial RM selaku istri yang suaminya bekerja namun tidak memberikan nafkah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek RM tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah, subjek mengatakan:

Eee mun dia sala lumayan tahi jadi neng, 11 nyelu an tuh jadi. Awi angkat a ikey 2 nikah te 2011. 11 nyelu kalo jadi, nah te am te. Mun dia manenga nafkah te tukep 4 nyelu tuh jadi, bagawi bunang ih kau dia puji manenga ongkos belanja en, kuman kareh nah ikey maurus masing-masing.¹⁰⁵

(kurang lebih 11 tahun. Tidak memberikan nafkah selama 3 tahun

¹⁰⁵ RM, *Wawancara*, (Tumbang Manjul, 27 Maret 2022).

lebih, suami masih bekerja namun sampai sekarang tidak memberikan nafkah termasuk uang belanja, untuk makan kami mengurus diri masing-masing).

2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek RM tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Aku bagawi kia neng ai, tuh pang gawiku menjaga anak uluh tuh. Ije bulan ije juta lime ratus gajihku, tapi mun andau sabtu minggu nah libur. Nah waktu jite inggunaku bawadai, itung-itung manambah ongkos. Mun maharap bane manenga duit nah dia ulih harap am, sama maurus ayua masing-masing am.¹⁰⁶

(dari hasil bekerja sebagai pengasuh bayi penghasilan sebulan satu juta lima ratus ribu, sabtu dan minggu libur dimanfaatkan membuat kue untuk dijual. Karena suami tidak bisa diharapkan lagi untuk memberi uang).

3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek RM agar suaminya bisa memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

Handak setiap andau ih aku bamamai nah neng, mamaksa balaku duit akan ongkos belanja mun lepah, setidak a nah akan jajan anak kuangku mun dia ulih manenga akangku nah, seribu rupiah gin dia iye hakon manenga. Dia ku tawa kanampi pemikiran a te tah, buntu am kalo untek a.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

(hampir setiap hari memberikan teguran, setidaknya memberikan uang untuk jajan anak jikalau tidak bisa memberikan uang belanja. Seribu rupiah saja suami tidak mau memberikan uang).

4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa

Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek mengatakan:

Huran te nah sebelum iye berubah kilau tuh nah ikey puji bakalahi awi masalah duit tuh nah. Kua mamander aku ikau tuh boros, dia tau maatur keuangan. Paheka aku ih bagawi manggau duit amun ikau dia bersyukur dengan dia mairit. Kanampi pang nah, katawanmu ih kalo anak masih kurik pasti nah gawi a jajan tarus, ongkos belanja wayah tuh semakin mandai, sadang ih jadi mairit nah ken.¹⁰⁸

(alasanya karena saya yang terlalu boros tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Saya sudah berusaha untuk mengatur uang agar cukup namun dikarenakan umur anak yang masih kecil pastinya jajan tidak pernah ketinggalan. Selain itu, harga sembako semakin naik membuat jatah yang diberikan suami tidak cukup).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek MM mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

Je pasti mamikir anak, kanampi kesehatan mental a amun jatun

¹⁰⁸ Ibid.

bapa a.¹⁰⁹

(memikirkan kesehatan mental anak apabila tidak mempunyai ayah).

7. Subjek VII

Nama (Inisial) : SW

Sebagai : istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada subjek ketujuh yang berinisial SW selaku istri yang suaminya bekerja namun tidak memberikan nafkah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek SW tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah, subjek mengatakan:

Aku kawin mun dia sala nyelu 2013 berarti kurang lebih ee 9 nyelu tuh jadi. Dia manenga nafkah 3 nyelu labih jadi.¹¹⁰

(saya menikah kalau tidak salah tahun 2013 artinya kurang lebih 9 tahun menjalankan rumah tangga. Tidak diberikan nafkah selama 3 tahun lebih).

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ SW, *Wawancara*, (Tumbang Manjul, 27 Maret 2022).

2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek SW tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Tuh pang gitanmu gawingku membuka warung makan tuh am akan ongkos ikey hanak. Modal a gin jatun sepersenpun en bara banangku, aku bautang dengan adingku akan modal membuka usaha.¹¹¹

(dari usaha warung makan yang sekarang, alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Suami tidak ada memberikan sepersenpun modal, modal berasal dari meminjam uang dengan adik).

3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek SW agar suaminya bisa memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

Dia puji maningak a en ding. Kueh dia puji balaku duit am hindai aku denga. Semenjak iye belea manenga aku nafkah, aku dia mamaksa iye am hindai manafkahi aku dengan anakku, puji sinde kali ih aku balaku modal denga akan membuka usaha warung tuh, tapi dia iye manenga a.¹¹²

(tidak pernah menegur. Selain itu tidak pernah meminta uang semenjak suami tidak mau menafkahi, terakhir kali saya meminta uang untuk modal membuka usaha, namun tidak diberikan uang oleh suami).

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Ibid.

4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek mengatakan:

Sebelum a te ikey 2 puji helu bakalahi, iye manyingi aku awi dia tau maurus anak kua, awi metuh te kebetulan anakku kana tabrak motor, aku laya manampayah a kahayalan. Lipas bara kejadian jite, uras unek-uneka impalua a, kare aku lambat bamasak misik batiruh i ungit a kia. Amun menjaga anak aku mengakui ih aku merasa lalai male sampai anakku kana tabrak motor, aku sadar wayah tuh aku karancakan mangocek hp sampai aku laya dengan anak buahku. Tapi bara jite aku balaku maaf denga, aku handak berubah, tapi sampet iye murka am belea am manenga aku nafkah. Sampai ka anakku gin dia iye manenga a am.¹¹³

(sebelumnya pernah terjadi pertengkaran di rumah tangga kami, suami mengatakan saya tidak bisa mengurus anak dengan baik yang mengakibatkan 3 tahun yang lalu anak saya tertabrak motor hal itu membuat suami saya murka, apapun kelalaian saya diungkit semua, termasuk telat menyediakan sarapan dan lain-lain. Saya mengakui sebelumnya memang saya lalai menjadi ibu rumah tangga yang baik, melalaikan kewajiban saya. Namun pada saat itu, saya meminta maaf kepada suami, dan rumah tangga kami kembali seperti semula, namun perbedaannya suami tidak memberikan uang belanja lagi kepada saya termasuk memberi

¹¹³ Ibid.

uang jajan untuk anak).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek SW mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

Awi aku merasa aku je sala ding. Aku manampa iye murka, aku handak menebus kesalahanku, aku handak jadi ibu rumah tangga je bahalap, dan ampia dengan kelalaianku iye dia en malihi aku, masih manenga nafkah bathin, walau nafkah secara lahir a dia iye manenga am hindai, dengan kia aku merasa mungkin jitu pembalasan akanku, aku lalai menjaga anakku. Tapi aku santar badoa ih ding mudahan bananku sadar aku jadi berubah mangat iye manenga nafkah hindai akan ikey 2 anakku.¹¹⁴

(saya merasa saya adalah penyebab suami tidak memberikan nafkah. Saya sudah lalai menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang baik. Saya menganggap ini adalah karma untuk saya dikarenakan saya sudah melalaikan kewajiban sebagai istri. Saya ingin membuktikan kepada suami bahwa saya sudah kembali memperbaiki diri agar menjadi istri yang baik. Namun dalam hal ini suami masih memberikan maaf kepada saya, masih memberikan nafkah secara bathin walaupun secara materi suami tidak memberikan).

8. Subjek VIII

Nama (Inisial) : EY

Sebagai : istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan

¹¹⁴ Ibid.

nafkah

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada subjek kedelapan yang berinisial EY selaku istri yang suaminya bekerja namun tidak memberikan nafkah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek EY tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah, subjek mengatakan:

Berumah tangga 9 nyelu jadi katahi a. Amun dia manenga nafkah te 3 nyelu tuh.¹¹⁵

(9 tahun, tidak diberikan nafkah selama 3 tahun terakhir).

- 2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek EY tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Bawadai tuh am neng. Mun dia nah umba ewen bapa bakabun bahut nah manjaja akan ewen sayur a.¹¹⁶

(dari hasil berjualan kue yang dibuat sendiri, selain itu ikut orang tua berkebun).

¹¹⁵ EY, *Wawancara* (Tumbang Manjul 28 Maret 2022).

¹¹⁶ Ibid.

3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek EY agar suaminya bisa memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

Sadang jadi maningak a mangat mangejau je ara bajudi kau. Tapi am pas itah maningak a nah basingi iye, tau main lenge kia bahut nah neng mun lagi marusing-rusing ampia.¹¹⁷

(sudah berusaha mungkin memberikan teguran kepada suami untuk menjauhi judi, namun ketika saya menegur suami balik marah kepada saya bahkan bisa memukul (KDRT) jikalau suami sedang kalah main judi).

4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek mengatakan:

Boh awi bajudi kau nah kanampi dia taongkos anak sawe amun tege dinu duit isut nah tulak bajudi, dia tatenga anak sawa. Tau bahut nah handak bautang denganku jewu mengganti a kua, pedahku tah je duit hasil haram. Sekalipun iye manenga nafkah tah neng amun duit hasil bajudi kau nah diaku reda manerima a.¹¹⁸

(tentunya dikarenakan suami main judi. Apabila suami mendapatkan uang, suami tidak memberikan uangnya untuk saya dan anak namun dipakai untuk main judi. Suami pernah

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Ibid.

berhutang kepada saya untuk modal judi, namun saya tidak memberikan sepeserpun. Sekalipun suami memberikan uang, tidak mungkin saya menerima uang haram hasil judi).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek EY mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

Pasti katawanmu ih jawaban a, pasti a awi anak. Kueh anakku puna tukep dengan bapak a, anak masih kurik hindai sakolah kasian amun jatun bapa a, jadi sabar ih helu, terakhir usaha a nah baya ulih mandoakan ih hindai. Yang penting aku nah inenga maha kuasa kesehatan mangat ulih bagawi maongkos akan ikey 3 anakku mamili kare susu anak.¹¹⁹

(memikirkan anak yang masih kecil dan belum sekolah. Selain itu, anak yang akrab dengan ayahnya membuat saya tidak tega untuk memisahkan mereka. Jalan terakhir saya hanya bisa mendoakan, yang terpenting saya diberikan oleh maha kuasa kesehatan agar selalu kuat bekerja untuk membeli kebutuhan hidup dan susu anak).

9. Subjek IX

Nama (Inisial) : MN

Sebagai : istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada subjek kesembilan

¹¹⁹ Ibid.

yang berinial MN selaku istri yang suaminya bekerja namun tidak memberikan nafkah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek MN tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah, subjek mengatakan:

sebelas nyelu. dia kana tenga nafkah eee selama 3 nyelu tuh.¹²⁰

(sebelas tahun berumah tangga, tiga tahun terakhir tidak diberikan nafkah).

- 2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek MN tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Tuh am ampi gawi nah neng, cara manaharep apui manampa wadai “ilat sapi dengan “sampreng” tuh am. Jituh akan ongkos manyakolah anak.¹²¹

(membuat dan berjualan kue “ilat sapi” dan “sampreng” (kue khas desa Tumbang Manjul) untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak).

¹²⁰ MN, *Wawancara* (Tumbang Manjul, 2 April 2022).

¹²¹ Ibid.

3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek MN agar suaminya bisa memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

Jadi kanih kate am pamai ku, lepah kana sumpah serapahku am jadi. Pusing kia sebenar a neng kueh anak je pertama nah tame kuliah, kelakuan bapa a dia tawan mana pahandau bajudi. Duit kareh nah lepah maka lepah ih dia sampet manenga anak buah. Amun bagawi te bagawi ih, tapi am hasil a bagawi te nah inikmat a aka kabuat a kia, aka foya-foya ih jatun pikiran a mamikir anak buah en. Tapi nah untung anak kadue ku tuh sambil bagawi ih, jadi tau kia iye mamili akan ikey ongkos dapur, jadi aku fokus manguliah anakku nomor ije nah ih.¹²²

(sudah berupaya memberikan teguran kepada suami. Sebenarnya saya pusing melihat sikap dan kelakuan suami yang tidak baik (judi) apalagi sekarang anak saya yang pertama masuk kuliah, pastinya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Suami masih kerja, namun penghasilannya tidak diberikan sepersenpun untuk anak dan istri, semuanya hanya untuk foya-foya. Selain saya berjualan kue, anak saya yang kedua juga ikut bekerja menjaga toko baju, dari hasil kerja anak saya bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari).

4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek

¹²² Ibid.

mengatakan:

Dia tawan alasan a narai kia neng. Mungkin awi kecanduan bajudi kau nah am.¹²³

(tidak ada alasan. Kemungkinan besar alasannya karena uang penghasilan kerja dibawa suami untuk berjudi).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek MN mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

Masih sayang neng. Em mungkin masih tege jodoh a ikey 2. Kueh jatun waktu kia maurus handak kare manggugat iye, biam. Status masih menikah masih hinje huma tapi sama-sama maurus ayu a masing-masing ih.

(alasan masih ada rasa sayang. Tidak ada waktu mengurus berkas-berkas gugatan karena sekarang lebih fokus memikirkan pendidikan anak. Status masih suami istri, masih serumah, namun masing-masing mengurus diri sendiri).

10. Subjek X

Nama (Inisial) : YNR

Sebagai : istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada subjek kesepuluh yang berinisial YNR selaku istri yang suaminya bekerja namun tidak memberikan

¹²³ Ibid.

nafkah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek YNR tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah, subjek mengatakan:

Jahawen nyelu hinje, 3 nyelu a dia nenga nafkah.¹²⁴

(enam tahun berumah tangga, tiga tahun tidak diberikan nafkah).

- 2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek YNR tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Mantuan bara hasil upah bahampuk, mapas malap te am, dengan hasil warung tuh.¹²⁵

(dari penghasilan sebagai Asisten Rumah Tangga dan warung kecil-kecilan (pop ice, ciki-cikian, gorengan)).

- 3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek YNR agar suaminya bisa memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

Jatun menuntut macam-macam am neng, tmanampayah penghasilan bane je isut nah. Kueh aku puna dia puji balaku en, selain iye helu manenga. Terakhir balaku duit akan mamili behas ih, tapi iye

¹²⁴ YNR, *Wawancara* (Tumbang Manjul, 5 April 2022)

¹²⁵ Ibid.

basingi belea manenga a.¹²⁶

(tidak ada menuntut apapun. Melihat penghasilan suami yang sedikit. Selain itu saya tidak pernah minta sebelum suami memberikan terlebih dahulu, terakhir saya meminta uang untuk membeli beras, namun suami tidak memberikan bahkan suami marah).

- 4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek mengatakan:

Awi penghasilan a isut, iye kan bagawi jadi pengangkut sampah ih ije bulan upah a 700 ribu ih. Baya cukup akan ongkos rokok a ih kua. Sedangkan aku nah bagawi kia kua, dan penghasilanku per bulan lebih bara ayu a.. Manyuhu manggau gawi sampingan nah belea, heka kua. Dia ulihku mamaksa a am huang ateiku.¹²⁷

(penghasilan suami yang sedikit karena hanya bekerja sebagai pengangkut sampah yang penghasilannya 700 ribu sebulan. Suami memperhitungkan penghasilannya hanya cukup untuk dirinya sendiri termasuk uang rokok. Selain itu, karena suami menganggap saya juga bekerja dan penghasilan saya lebih besar dibanding penghasilan suami. Saya sudah memberikan teguran agar mencari

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid.

pekerjaan sampingan, namun suami tidak ingin bekerja sampingan dengan alasan akan membuatnya semakin lelah).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek MM mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

anak masih kurik. Masih hindai siap manampayah anakku jatun bapa a.¹²⁸

(anak yang masih kecil dan belum siap melihat anak yang tidak mempunyai seorang ayah).

11. Subjek XI

Nama (Inisial) : SRM

Sebagai : istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada subjek kesebelas yang berinisial SRM selaku istri yang suaminya bekerja namun tidak memberikan nafkah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek SRM tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah, subjek mengatakan:

¹²⁸ Ibid.

Jalatien nyelu mun dia sala angata. Dia manenga nafkah 3 nyelu tuh jadi.¹²⁹

(sembilan tahun berumah tangga, tiga tahun tidak diberikan nafkah).

2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek SRM tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Bara hasil toko tuh am je pasti nah neng. Tapi modal a huran dia aku balaku sepersenpun en bara iye. Bara duit tabunganku selama sekolah huran sehindai kawin dengan amangmu te en. Jadi toko tuh isutpun jatun bagian banangku.¹³⁰

(dari penghasilan toko yang dibangun dari uang tabungan sendiri sebelum menikah tanpa adanya sepersenpun harta dari suami).

3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek SRM agar suaminya bisa memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

Maningak te am je pasti nah. Tapi wayah tuh nah ken dia pujiku maningak am hindai, awi aku maina penghasilanku kabuatku am. Jadi aku dia bergantung denga am hindai, ongkos sakolah kuman anakku aku kabuatku uras a mananggung a.¹³¹

(hanya memberikan teguran. Namun sekarang tidak pernah

¹²⁹ SRM, *Wawancara* (Tumbang Manjul, 7 April 2022)..

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid.

memberikan teguran atau meminta hak nafkah dikarenakan saya sudah mempunyai penghasilan sendiri yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak).

4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek mengatakan:

Ah mun je kua te nah awi aku dia tau maurus bari juhu maurus anak kua alasan a belea manenga ongkos hindai nah. Iyoh ih kuangku dia ku balaku hindai denga.¹³²

(alasanya karena suami menganggap saya tidak bisa mengurus rumah tangga, tidak bisa mengurus anak dengan baik).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek SRM mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

Ribet ken mun maurus cerai. Kueh nah anak masih kurik, biaram nampayah helu sampai kueh iye dia sadar akan tanggung jawab a.

(terlalu sulit dan malas mengurus berkas gugat cerai, selain itu anak yang masih kecil. Saya ingin melihat sejauh mana suami tidak sadar akan tanggung jawabnya).

¹³² Ibid.

12. Subjek XII

Nama (Inisial) : MS

Sebagai : istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada subjek keduabelas yang bernial MS selaku istri yang suaminya bekerja namun tidak memberikan nafkah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek MS tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah, subjek mengatakan:

Eee 9 nyelu jadi hinje, dia manenga nafkah hitunganku te 3 nyelu ije bulanan tuh jadi.¹³³

(sembilan tahun berumah tangga, tidak diberikan nafkah selama 3 tahun 1 bulan terakhir).

- 2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek MS tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Manduan bara hasil gajihku te am. Aku kan menjaga toko hete. Bara hete am akan ongkos mandau-mandau dengan ongkos

¹³³ MS, *Wawancara* (Tumbang Manjul, 10 April 2022)

sekolah anak.

(dari hasil upah kerja sebagai penjaga toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak).

3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek RM agar suaminya bisa memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

Kurang pamai ku ih jadi. Santar aku mamander iye narai kasalaku dengan anakku je manampa iye belea lalu manenga nafkah sepersenpun. Je pasti a aku jadi manuntut hak ku denga.

(sudah memberikan teguran dan menuntut hak nafkah).¹³⁴

4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek mengatakan:

Bajudi iye ken. Jite am gawi a mun tege duit a, peya pang tau manenga anak sawa.¹³⁵

(suami main judi apabila ada uang tidak ada sepersenpun memberikan untuk istri dan anak).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek MM mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Ibid.

Eee hahaha masih sayang ih angkat a, bahali mangana. Mungkin masih tege jodoh a herahku tah, hindai tabuka ateiku handak mailihi iye, Allah masih manenga aku kesabaran. Tapi mun lepah kesabaranku kareh lihiku kia ih iye.¹³⁶

(masih ada rasa sayang dengan suami, selain itu kemungkinan masih ada jodoh. Belum terbuka hati untuk meninggalkan suami, Allah masih memberikan kesabaran yang kuat, namun seandainya suatu saat kesabaran habis, kemungkinan besar akan saya gugat cerai).

13. Subjek XIII

Nama (Inisial) : W

Sebagai : istri yang suaminya bekerja tetapi tidak memberikan nafkah

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada subjek ketigabelas yang berinisial W selaku istri yang suaminya bekerja namun tidak memberikan nafkah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Sudah berapa lama menikah dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah.

Pada mulanya peneliti bertanya kepada subjek W tentang sudah berapa lama menjalin hubungan rumah tangga dan berapa lama suami tidak memberikan nafkah, subjek mengatakan:

¹³⁶ Ibid.

Selama belum hinje tuh sepuluh nyelu labih jadi baya dua nyelu pertama ih kana tenga nafkah.¹³⁷

(sepuluh tahun lebih berumah tangga, hanya dua tahun menikah diberikan nafkah).

2) Cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek W tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Subjek mengatakan:

Gajihku tuh pang alhamdulillah cukup ih akan ongkosku dengan anakku. Aku bagawi melai SD 2 kau, bagian staff TU a te ih pang.¹³⁸

(dari penghasilan sebagai karyawan honorer bagian staff TU di SDN-2 Tumbang Manjul).

3) Upaya yang sudah dilakukan agar terpenuhinya hak nafkah istri.

Selain itu peneliti bertanya tentang upaya yang sudah dilakukan subjek W agar suaminya bisa memberikan nafkah. Subjek mengatakan:

Menuntut hak nafkahku, sampai aku balaku tolong dengan uluh bakasku mamander denga mangat manenga hak nafkahku.¹³⁹

(menuntut hak nafkah, dibantu dibicarakan oleh orang tua agar suami bisa memberikan hak nafkah saya).

4) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

¹³⁷ W, *Wawancara* (Tumbang Manjul 12 April 2022).

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan kendala dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, subjek mengatakan:

Panjang kesah a ken. Inti a ih lah mangat dia palau tahi. Je pertama a awi ikey 2 sampai wayah tuh jatun maina keturunan, manampa selisih paham, akhir a bakalahi tarus. Lipas te awi aku maina penghasilan kabuatku kia, kueh gajihku nah lebih hai bara gajih ayu a, mungkin iye mikir akan en hindai akau manenga sawangku amun duit a are bara duitku kua. Te am inti a te tah.¹⁴⁰

(panjang ceritanya. Namun intinya hanya ada 2, yang pertama karena selama masa berumah tangga tidak mempunyai keturunan yang mengakibatkan selisih paham dan terjadinya pertengkaran hebat. Selain itu, suami menganggap saya juga mempunyai penghasilan sendiri yang lebih besar dari penghasilan suami).

5) Alasan subjek mempertahankan rumah tangga

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan subjek W mempertahankan rumah tangganya, subjek mengatakan:

Masih sayang ih alasan a. Jatun kepikiran masih handak pisah.

(alasanya masih sayang, masih belum ada pikiran untuk pisah).

14. Subjek XIV

Nama (inisial) : SW

Sebagai : suami yang melalaikan hak nafkah istri

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan subjek keempat

¹⁴⁰ Ibid.

belas selaku suami yang melalaikan hak nafkah istri yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

1) Apa pekerjaan subjek ? Berapa penghasilan perbulan?

Pada mulanya peneliti mewawancarai subjek yang berinisial SW selaku suami yang melalaikan hak nafkah tentang pekerjaan dan penghasilan per bulan, subjek mengatakan:

Jatun bagawi en aku, baranai melai huma ih.¹⁴¹
(tidak bekerja hanya berdiam diri dirumah)

2) Apakah subjek memberikan nafkah seperti:

- (a) Kebutuhan sehari-hari
- (b) Biaya pengobatan ketika sakit
- (c) Tempat tinggal
- (d) Pendidikan anak

Selanjutnya peneliti mewawancarai subjek tentang pemberian nafkah kepada istri, subjek mengatakan:

Jatun, kanampi aku handak manenga ongkos amun aku jatun bagawi.¹⁴²

(tidak. Bagaimana saya memberikan uang belanja jika tidak bekerja)

3) Apa kendala subjek tidak memberikan nafkah kepada istri?

Selanjutnya peneliti mewawancarai subjek SW tentang kendala

¹⁴¹ SW, Wawancara (Tumbang Manjul, 13 April 2022).

¹⁴² Ibid.

tidak memberikan nafkah, subjek mengatakan:

Aku merasa pernikahanku kana jebak awi sawangku. Waktu pacaran, iye mananjaru basuman batihi, jadi awi aku merasa aku harus bertanggung jawab jadi langsung ih aku manikah iye. Sekali a helat pire bulan kawin, gitangku dia hai-hai en kanai a, boh kuangku maka nah lagi batihi, isekku am sekali a tanjaru a ih awi dia sabar am kua handak kawin munyak sakolah. Bara hete am aku murka angkat a denga sampai wayah tuh aku belengku manafkah iye.¹⁴³

(saya merasa pernikahan saya dijebak oleh istri. Pada masa pacaran, istri saya memberitahukan bahwa dia sedang hamil, dikarenakan saya merasa harus bertanggung jawab, maka saya segera menikahinya. Namun, selang berapa bulan umur pernikahan, saya menyadari istri saya ternyata tidak hamil. Saya menanyakan untuk memastikan dan dia mengakui kesalahannya sudah berbohong berpura-pura hamil dikarenakan istri saya sudah tidak ingin sekolah ingin segera menikah dengan saya. Mengetahui hal tersebut, saya murka kepada istri saya, sejak saat itu saya tidak ingin memberikan ia uang sedikitpun apalagi memberikan nafkah.

¹⁴³ Ibid.

15. Subjek XV

Nama (inisial) : AM

Sebagai : suami yang melalaikan hak nafkah istri

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan subjek kelima belas selaku suami yang melalaikan hak nafkah istri yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Apa pekerjaan subjek ? Berapa penghasilan perbulan?

Pada mulanya peneliti mewawancarai subjek yang berinisial SW selaku suami yang melalaikan hak nafkah tentang pekerjaan dan penghasilan per bulan, subjek mengatakan:

Dia bagawi en.¹⁴⁴

(tidak bekerja)

- 2) Apakah subjek memberikan nafkah seperti:

- (a) Kebutuhan sehari-hari
- (b) Biaya pengobatan ketika sakit
- (c) Tempat tinggal
- (d) Pendidikan anak

Selanjutnya peneliti mewawancarai subjek tentang pemberian nafkah kepada istri, subjek mengatakan:

Kanampi aku handak manenga anak sawe ongkos amun dia badaya dia ulih mananjung bahali aku bagawi.¹⁴⁵

¹⁴⁴ AM, Wawancara (Tumbang Manjul, 13 April 2022)

¹⁴⁵ Ibid.

(bagaimana saya bisa memberikan anak dan istri uang belanja jika saya tidak bisa bekerja dan tidak mempunyai penghasilan).

3) Apa kendala subjek tidak memberikan nafkah kepada istri?

Selanjutnya peneliti mewawancarai subjek AM tentang kendala tidak memberikan nafkah, subjek mengatakan:

Jituh am kendala a, dia badaya pai dia ulih mananjung haranan kecelakaan huran lembut lumpuh ampia kajadia a.¹⁴⁶

(kendalanya karena lumpuh di bagian kaki disebabkan kecelakaan beberapa tahun yang lalu).

16. Subjek XVI

Nama (inisial) : RH

Sebagai : suami yang melalaikan hak nafkah istri

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan subjek keenam belas selaku suami yang melalaikan hak nafkah istri yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

1) Apa pekerjaan subjek ? Berapa penghasilan perbulan?

Pada mulanya peneliti mewawancarai subjek yang berinisial RH selaku suami yang melalaikan hak nafkah tentang pekerjaan dan penghasilan per bulan, subjek mengatakan:

¹⁴⁶ Ibid.

Begawi mehonor di kantor camat, penghasilan per bulan sekitar 2 jt- 3 jt.¹⁴⁷

(bekerja sebagai pegawai honorer di kantor camat, penghasilan 2 jt- 3 jt perbulan)

2) Apakah subjek memberikan nafkah seperti:

- (a) Kebutuhan sehari-hari
- (b) Biaya pengobatan ketika sakit
- (c) Tempat tinggal
- (d) Pendidikan anak

Selanjutnya peneliti mewawancarai subjek tentang pemberian nafkah kepada istri, subjek mengatakan:

Karida. Amang karida membari apa-apa lagi gasan acil kam. Termasuk biaya anak.¹⁴⁸

(tidak pernah memberikan nafkah kepada istri termasuk pendidikan anak).

3) Apa kendala subjek tidak memberikan nafkah kepada istri?

Selanjutnya peneliti mewawancarai subjek RH tentang kendala tidak memberikan nafkah, subjek mengatakan:

Tahu ja sudah masalahnya apa. Amang lawan acil sepuluh tahun labih ni sudah kawin kada bisi anak ja masih. Handak setiap hari bekelahi tuduh menuduh, sampai acil kam tekeluar panderan nang menyakiti amang. Disambatnya amang kada bisa jadi laki nang baik kah, kada bertanggung jawab kah, padahal

¹⁴⁷ RH, Wawancara (Tumbang Manjul, 13 April 2022)

¹⁴⁸ Ibid.

sebelumnya amang membari ja lawan duit. Acil kam yang sebaliknya, setiap betianan sudah diberi kepercayaan maha kuasa tapi inya yang kada bisa menjaganya bujur-bujur. Ini berapa kali sudah keguguran. Sampai ujungnya kada bisa betianan lagi.¹⁴⁹

(sepuluh tahun lebih menjalani rumah tangga namun tidak dikaruniai keturunan. Setiap hari ada percekcoan saling tuduh menuduh, perkataan istri yang membuat saya sakit hati yang mengatakan saya tidak bertanggung jawab jadi suami, padahal saya sudah menjalankan kewajiban saya. Namun istri malah sebaliknya, ketika kami diberi kepercayaan istri saya hamil, namun dia tidak bisa menjaganya dengan baik, setiap dia hamil selalu keguguran dan akhirnya sampai sekarang susah untuk hamil lagi.)

17. Subjek XVII

Nama (inisial) : S

Sebagai : suami yang melalaikan hak nafkah istri

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan subjek ketujuh belas selaku suami yang melalaikan hak nafkah istri yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

- 1) Apa pekerjaan subjek ? Berapa penghasilan perbulan?

¹⁴⁹ Ibid.

Pada mulanya peneliti mewawancarai subjek yang berinisial S selaku suami yang melalaikan hak nafkah tentang pekerjaan dan penghasilan per bulan, subjek mengatakan:

Macam-macam ih pang je inggawi tuh tah, mun tege gawi nah inggawi mun jatun nah baranai. Kadang nah umba masuh murik, batukang. Penghasilan dia menentu pang, paling dia 2 jt-3 jt herahku per bulan a.¹⁵⁰

(kerja serabutan, kadang jadi kuli angkut, kuli bangunan. Penghasilan perbulan tidak menentu, namun sekitar 2 jt-3jt).

2) Apakah subjek memberikan nafkah seperti:

- (a) Kebutuhan sehari-hari
- (b) Biaya pengobatan ketika sakit
- (c) Tempat tinggal
- (d) Pendidikan anak

Selanjutnya peneliti mewawancarai subjek tentang pemberian nafkah kepada istri, subjek mengatakan:

Manenga ih, santar ih aku manenga duit akan ongkos anak.¹⁵¹

(sering. Saya selalu memberi uang untuk belanja anak).

3) Apa kendala subjek tidak memberikan nafkah kepada istri?

Selanjutnya peneliti mewawancarai subjek S tentang kendala tidak memberikan nafkah, subjek mengatakan:

¹⁵⁰ S, Wawancara (Tumbang Manjul, 13 April 2022).

¹⁵¹ Ibid.

Je pasti aku tau dia manenga anak sawe ongkos nah baran je gawi nah dia menentu kadang tege kadang jatun, jadi duit te dia selalu tege.¹⁵²

(dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang tidak menentu yang menyebabkan saya bisa dibilang menelantarkan anak istri).

18. Informan I

Nama (inisial) : MES

Sebagai : keluarga subjek

Setelah peneliti selesai melakukan wawancara kepada subjek penelitian, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada seorang informan yang berinisial MES yang merupakan keluarga dari subjek, adapun beberapa pertanyaan yang ditanyakan, sebagai berikut:

- 1) Sejak kapan anda mengetahui subjek tidak diberikan nafkah oleh suaminya?

Pada awalnya peneliti menanyakan tentang sejak kapan informan mengetahui bahwasanya subjek tidak diberikan nafkah oleh suaminya.

Jadi kilau tuh, kaka M te iye puji minjam duit denganku lime ratus ribu akan modal manampa usaha kua, aku dia palau memperhati a kia je bana wayah tuh dia kare bagawi am. Baran je aku nah deruh maatur pabelum ikei hanak kia. Jatun kah duit banam kuanku misek iye, peya kah puji iye manenga ongkos akanku kua. Maka 3 nyelu tuh jadi jatun bagawi en, kua. Sadang jadi aku maningak iye kua, sampai tatangis iye bakesah andau te melai hetuh denganku. Aku dia bahanyi kia maumpat campur

¹⁵² Ibid.

urusan rumah tangga ewen, mikh manambah masalah a. Je pasti nah aku manyabar iye, badoa kuangku mansuman iye, balaku petunjuk dengan je maha kuasa, mudahan maha kuasa manenga hidayah akan banangku, kilau te ih aku maningak iye. Mun tege narai-narai kuangku suman ih, merasa je ije tatu nah lah, dia purun kia arep dia manolong a, kueh katawan itah ih pabelum ewen metuh bana bagawi mahi kekes kerek kia, mahi wayah tuh je dia bagawi.¹⁵³

(jadi begini, kakak M pernah meminjam uang kepada saya, lima ratus ribu untuk modal usaha. Saya sekarang tidak terlalu memperhatikan dan bahkan baru mengetahui bahwa suaminya sudah tidak bekerja karena saya juga sibuk memikirkan keluarga saya sendiri. Saya bertanya, “apakah suami anda tidak memiliki uang?” ia menjawab, “sudah 3 tahunan ini suami tidak bekerja dan tidak memberikan ongkos untuk keperluan. Saya sudah memberikan teguran kepada suami. ” saat itu beliau bercerita sambil menangis. Saya tidak berani ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, dikhawatirkan akan menambah masalah di rumah tangga mereka. Saya hanya bisa memberikan nasehat dan memberikan kesabaran kepada beliau agar beliau selalu sabar, dan tidak lupa berdoa kepada yang maha kuasa semoga Allah memberikan hidayah untuk suaminya. Kehidupan ekonomi mereka sejak suaminya bekerja saja sudah pas-pasan, apalagi sekarang suaminya tidak bekerja. Karena saya merasa ada ikatan

¹⁵³ MES, *Wawancara*, (Tumbang Manjul, 27 Maret 2022).

keluarga, saya merasa kasihan, saya mengatakan “jikalau ada perlu apa, tolong bicarakan kepada saya, biar saya bantu”).

- 2) Apakah sebelumnya anda mengetahui ada pertengkaran di dalam hubungan rumah tangga mereka?

Kemudian peneliti menanyakan tentang apakah sebelumnya informan mengetahui ada pertengkaran di dalam hubungan rumah tangga mereka, informan mengatakan:

Dia katawanku en, jatun bakesah en iye. Harun jituh am pas iye minjam duit tuh nah am harun katawanku.¹⁵⁴

(saya tidak mengetahui. Beliau tidak ada bercerita, beliau baru bercerita ketika beliau ingin meminjam uang).

- 3) Apakah suami subjek memberikan kebutuhan hidup seperti:
- a) Biaya hidup sehari-hari;
 - b) Biaya pengobatan ketika sakit;
 - c) Tempat tinggal;
 - d) Pendidikan anak.

Kemudian peneliti menanyakan tentang apakah suami subjek memberikan kebutuhan hidup untuk subjek, informan mengatakan:

Amun aku manangkap bara kesah a te puna uras a dia iye manenga a, kanampi handak manenga kare ongkos belanja, kare duit akan jajan anak mun je dia bagawi, bara kueh iye dinu duit a. Iye kalo? Bara hete ih itah mamikir a.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Ibid.

(dari kesimpulan cerita yang saya dengar, semuanya termasuk ongkos belanja sehari-hari, jajan anak, suaminya tidak memberikan apapun. Suaminya saja tidak bekerja, bagaimana suaminya bisa menghasilkan uang? Bukan begitu? Dari situ kita bisa memberikan kesimpulan).

19. Informan II

Nama (inisial) : A

Sebagai : orang tua subjek

Setelah peneliti selesai melakukan wawancara kepada subjek penelitian, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada seorang informan yang berinisial Hj. A yang merupakan ibu dari subjek, adapun beberapa pertanyaan yang ditanyakan, sebagai berikut:

- 1) Sejak kapan anda mengetahui subjek tidak diberikan nafkah oleh suaminya?

Pada awalnya peneliti menanyakan tentang sejak kapan informan mengetahui bahwasanya subjek tidak diberikan nafkah oleh suaminya. Informan mengatakan:

Bara awal ewen due barumah tangga sampai wayah tuh jatu mamenga nafkah sama sekali.¹⁵⁶

(dari awal menikah sampai sekarang tidak ada sama sekali diberikan nafkah).

¹⁵⁶ A, *Wawancara*, (Tumbang Manjul, 2 April 2022).

- 2) Apakah sebelumnya anda mengetahui ada pertengkaran di dalam hubungan rumah tangga mereka?

Kemudian peneliti menanyakan tentang apakah sebelumnya informan mengetahui ada pertengkaran di dalam hubungan rumah tangga mereka, informan mengatakan:

Iyuh. Santar bakalahi ewen due awi masalah jikau dia maina anak. Jadi saling tuduh menuduh, hiningku. Handak setiap andau ih bakalahi te nah, tiruh dia hinje. Sadang jadi aku maningak ewen due, dia tatingakku kia, dia palau bahanyiku mencampur urusan ewen due. Je pasti nah mun ewen due hakalahi aku tuh am tukang tingak a, mamander ewen due bujur-bujur.¹⁵⁷

(betul. Sering bertengkar dikarenakan masalah tidak bisa mempunyai anak selama pernikahan berlangsung yang membuat suami istri tersebut saling salah paham dan saling menuduh satu sama lain. Hampir setiap hari mereka bertengkar, pisah ranjang. Saya sebagai orang tua sudah berusaha memberikan teguran, dan saya tidak terlalu berani ikut mencampuri urusan rumah tangga mereka. Yang pastinya, saya hanya bisa memberikan teguran ketika mereka bertengkar, memberikan nasehat yang baik).

- 3) Apakah suami subjek memberikan kebutuhan hidup seperti:
- a) Biaya hidup sehari-hari;
 - b) Biaya pengobatan ketika sakit;
 - c) Tempat tinggal;

¹⁵⁷ Ibid.

d) Pendidikan anak.

Kemudian peneliti menanyakan tentang apakah suami subjek memberikan kebutuhan hidup untuk subjek, informan mengatakan:

Dia. Sampai wayah tuh sepersepun jatun tagite en. Masalah duit masing-masing ampia.¹⁵⁸

(tidak. Sampai sekarang, sepersenpun tidak ada. Untuk uang, sepertinya masing-masing).

20. Informan III

Nama (inisial) : N

Sebagai : Saudara perempuan subjek

Setelah peneliti selesai melakukan wawancara kepada subjek penelitian, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada seorang informan yang berinisial N yang merupakan saudara perempuan dari subjek, adapun beberapa pertanyaan yang ditanyakan, sebagai berikut:

- 1) Sejak kapan anda mengetahui subjek tidak diberikan nafkah oleh suaminya?

Pada awalnya peneliti menanyakan tentang sejak kapan informan mengetahui bahwasanya subjek tidak diberikan nafkah oleh suaminya.

Je katawangku tahi jadi labih bara telu nyelu tuh am.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Ibid.

¹⁵⁹ N, *wawancara*, (Tumbang Manjul 2 April 2022).

(yang saya tahu cukup lama, lebih dari tiga tahun).

- 2) Apakah sebelumnya anda mengetahui ada pertengkaran di dalam hubungan rumah tangga mereka?

Kemudian peneliti menanyakan tentang apakah sebelumnya informan mengetahui ada pertengkaran di dalam hubungan rumah tangga mereka, informan mengatakan:

Amun manampayah secara langsung dia puji pang lah, awi aku kan beda huma dengan ewen. Uma je hinje dengan ewen, tapi mun je santar bakalahi te katawangku ih, uma bakesah.¹⁶⁰
(kalau melihat secara langsung mereka bertengkar, tidak pernah. Karena saya tidak serumah dengan mereka. Ibu yang ikut tinggal bersama mereka. Tetapi, masalah mereka yang selalu bertengkar saya mengetahui hal itu, ibu yang bercerita).

- 3) Apakah suami subjek memberikan kebutuhan hidup seperti:
- a) Biaya hidup sehari-hari;
 - b) Biaya pengobatan ketika sakit;
 - c) Tempat tinggal;
 - d) Pendidikan anak.

Kemudian peneliti menanyakan tentang apakah suami subjek memberikan kebutuhan hidup untuk subjek, informan mengatakan:

Dia. Dia puji en sepersenpun bana manenga iye nafkah. Jituh aku langsung misek denga, iye am sampai wayah tuh ewen due masing-masing ampia duit a.¹⁶¹

¹⁶⁰ Ibid.

¹⁶¹ Ibid.

(tidak. Tidak pernah sepersenpun diberi nafkah. Hal ini saya ketahui langsung dari adik saya, sampai sekarang masalah uang mereka masing-masing).

D. Analisis Penelitian

Setelah peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi maka data yang berkaitan dengan Upaya Istri Dalam Mendapatkan Hak Nafkah Dalam Ikatan Perkawinan Di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu yang telah diolah secara sistematis dalam skripsi ini akan dianalisis sesuai dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi 2 (dua) kajian utama yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini, yaitu: upaya istri dalam mendapatkan hak nafkah dalam ikatan perkawinan di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu. Kedua pembahasan tersebut akan dikaji menggunakan teori hak dan kewajiban dan teori perlindungan hukum. Adapun hasil kedua pembahasan utama yang sudah dianalisis akan disajikan sebagai berikut:

1. Upaya Istri Dalam Mendapatkan Hak Nafkah Dalam Ikatan Perkawinan Di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

Seorang istri tidak wajib mencari nafkah, apabila istri hendak bekerja, maka harus ada izin dari suami dan sifatnya adalah untuk membantu

perekonomian rumah tangga. Akan tetapi ketika suami tidak memberikan nafkah, sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin banyak, lantas apa yang harus dilakukan istri? Jika istri tidak bekerja, maka tidak ada pemasukan dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Permasalahan yang dihadapi masing-masing keluarga berbeda-beda, ada yang suaminya bekerja namun tidak memberikan nafkah, ada yang suaminya tidak ingin bekerja sama sekali dan hanya berdiam diri di rumah.

Oleh karena itu para istri di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu berupaya mendapatkan hak yang tidak dipenuhi suaminya selama 3 tahun terakhir. Untuk mendapatkan haknya kembali, para istri tersebut melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan nafkah secara lahir, yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan Teguran

Upaya yang pertama dilakukan para istri untuk mendapatkan haknya kembali adalah hanya dengan memberikan teguran kepada suami. Ketika para suami mendapatkan penghasilan (gaji), para istri meminta uang belanja kepada suami. Namun hal tersebut tentunya masih belum cukup untuk para suami memberikan hak nafkah untuk istrinya. Tidak adanya upaya yang bersifat kuat yang dilakukan oleh para istri membuat hasil yang ditemukan menjadi nihil. Setelah pihak istri yang memberikan

teguran kepada pihak suami namun masih membuahkan hasil yang nihil, maka para istri meminta kepada pihak orang tua dan keluarga untuk memberikan teguran kepada pihak suami agar kembali menjalankan kewajibannya yakni memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Namun hal tersebut masih belum memberikan hasil yang, pihak suami masih enggan menjalankan kewajibannya memberi nafkah.

Upaya yang dilakukan istri untuk mendapatkan haknya sudah selaras dengan teori hak dan kewajiban. Istri sudah menuntut hak nafkah dari suaminya yang lalai akan kewajibannya.


Menurut Srijanti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Sedangkan menurut Notonegoro, hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.¹⁶²

Pada dasarnya yang dimaksud dengan hak istri disini adalah hak mendapatkan nafkah dari suami. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui

¹⁶² Artikel Pendidikan, *Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli*.

firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq (65): 7:¹⁶³



Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.¹⁶⁴

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) dan (4) yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Nafkah hanya wajib diberikan kepada istri dengan syarat adanya pernikahan yang sah. Apabila akad nikah *fasid*/rusak/batal, seperti akad nikah tanpa saksi, atau batal seperti akad nikah dengan wanita non

¹⁶³ Ibid

¹⁶⁴ At-Thaalaq, 65: 7.

muslim, maka tidak wajib orang yang mengakadi itu memberikan nafkah kepadanya secara mutlak. Karena penyebab kewajiban memberikan nafkah atas suaminya secara umum adalah penahanan. Sedangkan wanita yang dinikahi secara *fasid*/rusak/batal, tidaklah tertahan, karena mereka wajib berpisah. Maksud dari *fasid*/rusak/batal disini adalah pembatalan perkawinan dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat/rukun dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, laki-laki tidak wajib memberikan nafkah kepadanya.

Jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi dari salah satu pihak istri maupun suami maka perlu adanya perlindungan hukum. perlindungan hukum istri yang dilalaikan hak nafkahnya oleh suami dijelaskan dalam hadits berikut:

Dari Aisyah RA, bahwa Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan pernah menuturkan kepada Rasulullah,

يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَا يُعْطِينِي مَا يُكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ...

Artinya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya.

Lalu beliau bersabda,

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي لَنِيكَ

Artinya: Ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik. (Muttafaqun Alaih)¹⁶⁵

Hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya mendengar pembicaraan salah satu pihak dari dua orang yang berselisih. Selain itu, hadits tersebut juga menunjukkan adanya keharusan suami memberi nafkah kepada istri yang diukur dengan kata “secukupnya”. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama dan juga Syafi’i.

Hadits di atas juga menjelaskan bahwa orang yang mempunyai hak atas orang lain, lalu orang lain itu tidak mampu memenuhinya, maka ia dibolehkan untuk mengambil bagian dari hartanya tersebut yang memang menjadi haknya tanpa izinnya. Demikianlah pendapat Syafi’i dan sekelompok ulama.¹⁶⁶ Namun istri tidak diperbolehkan menekan suami dengan mengajukan banyak tuntutan. Akan tetapi harus bisa menerima dengan lapang dada, terlebih jika kondisi ekonomi suami cukup sulit. Dalam Islam ada tiga tahapan yang dapat ditempuh apabila suami atau istri tidak taat terhadap hak dan kewajibannya, yakni: a) Memberikan nasehat atau masukan; b) Perdamaian; c) Mengadu ke Hakim atau menggugat cerai.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Hadis No. 1714, (Beirut: Daar Ihya’ al-Turast al-Arabiyy), 1338.

¹⁶⁶ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 386-387.

¹⁶⁷ Syaikh Mahmud al-Mashri, terj, Imam Firdaus, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 273.

Selain itu upaya yang dilakukan subjek di atas masih belum selaras dengan peraturan hukum positif di Indonesia dan upaya yang ditempuh oleh para istri diluar jalur hukum. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang perkawinan No 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

b. Memberikan Ancaman Gugatan Perceraian

Upaya lainnya yang dilakukan oleh pihak istri adalah memberikan ancaman gugatan perceraian. Pihak istri memberikan batasan waktu kepada pihak suami apabila dalam waktu satu bulan suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah, maka istri akan menggugat cerai.

Upaya yang dilakukan istri untuk mendapatkan haknya sudah selaras dengan teori hak dan kewajiban. Istri sudah menuntut hak nafkah dari suaminya yang lalai akan kewajibannya dengan memberikan ancaman gugatan perceraian.


Menurut Srijanti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Sedangkan menurut Notonegoro, hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya dilakukan oleh pihak

tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.¹⁶⁸ Pada dasarnya yang dimaksud dengan hak istri disini adalah hak mendapatkan nafkah dari suami.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam QS.

At-Thalaq (65): 7:¹⁶⁹



Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.¹⁷⁰

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) dan (4) yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

¹⁶⁸ Artikel Pendidikan, *Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli*.

¹⁶⁹ Ibid

¹⁷⁰ At-Thaalaq, 65: 7.

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Nafkah hanya wajib diberikan kepada istri dengan syarat adanya pernikahan yang sah. Apabila akad nikah *fasid*/rusak/batal, seperti akad nikah tanpa saksi, atau batal seperti akad nikah dengan wanita non muslim, maka tidak wajib orang yang mengakadi itu memberikan nafkah kepadanya secara mutlak. Karena penyebab kewajiban memberikan nafkah atas suaminya secara umum adalah penahanan. Sedangkan wanita yang dinikahi secara *fasid*/rusak/batal, tidaklah tertahan, karena mereka wajib berpisah. Maksud dari *fasid*/rusak/batal disini adalah pembatalan perkawinan dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat/rukun dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, laki-laki tidak wajib memberikan nafkah kepadanya.

Setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Setiap syariat dan juga peraturan perundang-undangan pernikahan mengupayakan agar pernikahan hanya sekali untuk selamanya. Akan tetapi, jika sudah tidak seimbang antara suami dan istri karena kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban, maka akan terjadi perceraian. Namun terkait upaya yang dilakukan istri di

atas, hanya sebuah ancaman. Perceraian disini masih belum terjadi pada suami istri di Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu. Dengan upaya yang dilakukan pihak istri agar mendapatkan hak nafkahnya yakni dengan memberikan ancaman gugatan perceraian masih belum membuahkan hasil.

Berdasarkan upaya yang dilakukan pihak istri di atas masih belum selaras dengan tiga tahapan yang dapat ditempuh. Apabila suami atau istri tidak taat terhadap hak dan kewajibannya menurut Islam, yakni:

- a) memberikan nasehat atau masukan;
- b) perdamaian;
- c) mengadu ke hakim atau menggugat cerai.

perlindungan hukum istri yang dilalaikan hak nafkahnya oleh suami dijelaskan dalam hadits berikut:

Dari Aisyah RA, bahwa Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan pernah menuturkan kepada Rasulullah,

يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَا يُعْطِينِي مَا يُكْفِينِي وَيُكْفِي بَنِيَّ...

Artinya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya.

Lalu beliau bersabda,

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي لَبَنِكَ

Artinya: Ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik. (Muttafaqun Alaih)¹⁷¹

Hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya mendengar pembicaraan salah satu pihak dari dua orang yang berselisih. Selain itu, hadits tersebut juga menunjukkan adanya keharusan suami memberi nafkah kepada istri yang diukur dengan kata “secukupnya”. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama dan juga Syafi’i.

Perlindungan hukum terkait tidak terpenuhinya hak nafkah istri dijelaskan di dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 16 tahun 2019 pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

Berikut disebutkan mengenai jenis khusus dan bentuk-bentuk kelalaian, diantaranya:¹⁷²

- 1) Lalai dalam soal menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
- 2) Tidak seimbang antara hak dan kewajiban antara kedudukan suami istri dalam pergaulan hidup bersama, dan dalam kehidupan rumah tangga, hidup berakibat salah satu dirugikan karenanya.

¹⁷¹ Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Hadis No. 1714, (Beirut: Daar Ihya’ al-Turast al-Arabiyy), 1338.

¹⁷² Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama Bahasa Tentang Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 16.

- 3) Lalai dalam soal kepemimpinan keluarga. Suami adalah kepala keluarga dan ibu adalah ibu rumah tangga.
- 4) Tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati, tidak setia dan tidak saling memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain (suami dan istri)
- 5) Lalai dalam soal tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama.
- 6) Lalai dalam soal mengasuh, memelihara dan membimbing anak-anak, baik pertumbuhannya maupun agamanya.
- 7) Salah satu pihak melakukan perbuatan hukum yang mengikat suami atau istri.
- 8) Suami tidak melindungi dan tidak memberikan keperluan hidup berumah tangga, padahal ia berkemampuan.
- 9) Suami tidak memberikan bimbingan kepada istrinya, tidak memberikan pendidikan agama, dan tidak memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna atau bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 10) Suami tidak menanggung dan tidak bertanggung jawab dalam soal nafkah, pakaian dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak.

11) Suami tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya baik soal nafkah, soal pembagian waktu giliran menginap malam (bagi yang berpoligami).

2. Kendala Suami Tidak Memberikan Nafkah

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, ada beberapa kendala suami dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu, diantaranya:

a. Kehilangan Pekerjaan (pesimis)

Pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diemban oleh suami dan istri. Salah satunya adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Hukum Islam seperti al-Qur'an dan hadits telah menjelaskan mengenai kewajiban nafkah tersebut. Tidak hanya dalam hukum Islam, hukum positif di Indonesia juga mengatur mengenai aturan memberikan nafkah dalam Undang-Undang dan juga aturan lain yang membawahnya.

Salah satu kendala suami dalam pemenuhan hak nafkah istri di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu adalah kehilangan pekerjaan. Ketika seorang suami diberhentikan dari pekerjaan (PHK) tidak jarang hal tersebut membuat suami pesimis untuk mencari pekerjaan yang baru. Selama 3 tahun terakhir suami para pihak subjek hanya berdiam diri di

rumah dan tidak mempunyai penghasilan. Hal itu membuat pihak istri akhirnya menggantikan peran suami yaitu memenuhi nafkah untuk keluarga. Adapun pekerjaan yang dilakukan para istri agar terpenuhinya nafkah keluarga adalah dengan berjualan kue, berjualan pop ice di halaman rumah dari yang modal awalnya dari hasil simpanan istri sebelum menikah.

Berdasarkan kendala suami dalam pemenuhan nafkah di atas tidak selaras dengan teori hak dan kewajiban. Menurut Prof. R.M.T Sukanto Notonegoro, pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.¹⁷³

Hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁷⁴

Sedangkan pengertian kewajiban menurut Sukanto Notonagoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

¹⁷³Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2003), 4.

¹⁷⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 147.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.¹⁷⁵

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) dan (4) yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 34 ayat (1) tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

¹⁷⁵ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, 222.

Sedangkan menurut Imam Hanafi, Maliki dan Hambali nafkah itu tidak ditentukan kadarnya melainkan sekedar untuk mencukupi kebutuhan keluarga.¹⁷⁶ Dapat disimpulkan bahwa ukuran nafkah yakni sesuai dengan kebutuhan dan cara yang baik. Tidak memberikan kebutuhan nafkah padahal ia mampu dianggap *nusyuz*. Pengertian *nusyuz* yang dilakukan suami adalah pendurhakaan suami terhadap perintah Allah SWT, karena ia telah meninggalkan kewajibannya kepada keluarga. Bentuk *nusyuz* yang dilakukan kepada istrinya dapat memenuhi beberapa dari kriteria suami *nusyuz*, yakni:

- a) Sikap yang menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian atau sikap acuh tak acuh.
- b) Meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami.
- c) Sikap tidak adil yang ditunjukkan suami pelaku poligami kepada para istrinya.
- d) Perlakuan yang buruk atau mempunyai perangai yang keras terhadap istri baik berupa perkataan atau perbuatan.

Perundang-undangan di Indonesia, tidak ada sanksi khusus bagi suami yang melalaikan kewajibannya. Namun, jika suami melalaikan kewajibannya, maka akan menimbulkan ketelantaran bagi keluarga. Menelantarkan keluarga telah dilarang baik oleh agama maupun oleh

¹⁷⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 103.

Negara. Larangan ini termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Larangan tersebut selaras dengan adanya peraturan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah.

Hukum Islam menyatakan apabila suami melalaikan kewajibannya tersebut, maka suami dianggap berdosa. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW berikut:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Artinya: cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyalah-nyalakan orang yang menjadi tanggungannya. (H.R. Abu Daud: 1692).

Berkaitan dengan hadits di atas maka wajib hukumnya suami memberikan nafkah terhadap keluarganya. Apabila ia melalaikan dan tidak melaksanakannya, maka suami termasuk orang yang berdosa.¹⁷⁷

b. Istri Tidak Bijak Mengatur Keuangan


Faktor yang menyebabkan suami melalaikan nafkah keluarganya adalah karena faktor istri yang kurang bijak mengatur keuangan. Dalam rumah tangga suami istri mengharapkan keluarga yang bahagia seperti

¹⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 193.

pada saat pacaran dan awal menikah yang semuanya terasa indah. Namun seiring waktu perasaan indah dan kebahagiaan itu mulai luntur karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, pasti akan mengalami berbagai masalah. Diantaranya adalah pemberian nafkah oleh suami yang menurut istri merasa kurang. Pada sisi yang lain seorang suami tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai syarat pemenuhan kebutuhan berumah tangga.

Kendala suami lalai dalam memberi nafkah bahwa istri tidak bisa mengatur keuangan dengan baik dan selalu mengeluh tidak bersyukur. Penghasilan suami tidak menentu dan tidak tetap, istri tidak menghargai kerja keras suami dan keringat suami. Istri tidak bisa mengurus anak dengan baik, padahal suami sudah memberikan nafkah keluarganya dengan semampunya, tetapi istri tidak pernah merasa cukup dan tidak bersyukur.

Islam sendiri membolehkan istri bekerja bila memang kondisinya memungkinkan. Misalnya untuk membantu perekonomian keluarga atau gaji suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam perjalanan suatu keluarga ada kalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri kiut membantu dalam pemenuhan nafkah kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana terdapat surat Al-Maidah ayat 2:



Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁷⁸

Menurut Quraish Shihab dalam syariat Islam dianjurkan bagi siapa saja untuk bekerja baik laki-laki maupun perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta keharusan bagi perempuan untuk bekerja ketika dalam posisi terpaksa demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Karena dalam Islam diharuskan untuk berusaha apalagi dalam keadaan terpaksa.¹⁷⁹

Namun, disini menurut peneliti terjadi kesalahpahaman dan munculnya ego masing-masing antara suami dan istri. Istri yang merasa suami adalah kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah, dan suami yang merasa sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan menganggap istri yang berfoya-foya.

Menurut peneliti dengan ketidakpuasnya istri dan kepasrahan suami hal tersebut bisa membuat keharmonisan dalam suatu rumah tangga menjadi berkurang karena tidak ikhlasnya seorang istri mendapatkan nafkah sedikit. Ketika seorang istri tidak ikhlas maka akan membuat istri tidak menghargai suaminya. oleh karena itu sebagai seorang istri seharusnya perlu adanya

¹⁷⁸ Al-Maidah 5: 2.

¹⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977).


memahami keadaan suami agar dapat menjalankan peran tersebut dengan ikhlas. Salah satunya dengan memahami bahwa Allah akan memberikan rizki yang lebih baik disuatu saat. Karena yang terpenting suami tetap berusaha sekuat tenaga mencari nafkah.

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) dan (4) yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.


Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.¹⁸⁰

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq: 7.¹⁸¹



¹⁸⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 383.

¹⁸¹ Ibid



Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.¹⁸²

Nafkah hanya wajib diberikan kepada istri dengan syarat adanya pernikahan yang sah. Apabila akad nikah *fasid*/rusak/batal, seperti akad nikah tanpa saksi, atau batal seperti akad nikah dengan wanita non muslim, maka tidak wajib orang yang mengakadi itu memberikan nafkah kepadanya secara mutlak. Karena penyebab kewajiban memberikan nafkah atas suaminya secara umum adalah penahanan. Sedangkan wanita yang dinikahi secara *fasid*/rusak/batal, tidaklah tertahan, karena mereka wajib berpisah. Maksud dari *fasid*/rusak/batal disini adalah pembatalan perkawinan dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat/rukun dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, laki-laki tidak wajib memberikan nafkah kepadanya.

Jika dilihat dari faktor mengapa suami melalaikan nafkahnya karena istri pun juga mempunyai kewajiban terhadap suami, akan lebih sempurna jika kewajiban istri terhadap suaminya dibahas karena kedua masalah ini saling berkaitan. Selain kewajiban suami terhadap istri, istri juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Adapun kewajiban istri kepada suami adalah sebagai berikut:

¹⁸² At-Thalaq, 65: 7.

- 1) Bersikap taat dan patuh kepada suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah.¹⁸³
- 2) Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.¹⁸⁴
- 3) Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, atau menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.¹⁸⁵
- 4) Hendaklah ia berdiam diri di rumah, dan jangan keluar kecuali atas izinnya.
- 5) Mentaati suami jika ia mengajak untuk berhubungan intim.
- 6) Tidak boleh mengizinkan seseorang untuk masuk kerumahnya tanpa adanya izin dari suami
- 7) Jangan berpuasa sunnah sementara suaminya ada kecuali sudah mendapat izin darinya.
- 8) Seorang istri hendaklah melayani suami dan mengurus anak-anaknya.
- 9) Hendaklah ridha dengan sedikit yang diberikan suami, dan jangan menuntut sesuatu diluar kemampuannya.

Kewajiban istri terhadap suami begitu amat mulia apabila betul-betul dipenuhi, karena didalam rumah tangga suami dan istri sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama harus terpenuhi dan wajib dilaksanakan oleh suami dan istri.

¹⁸³ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 185.

¹⁸⁴ Ibid

¹⁸⁵ Ibid

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan kendala suami tidak memberikan nafkah dikarenakan istri yang kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan suami. Padahal suami telah menjalankan kewajibannya yaitu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

c. Penghasilan Istri Melebihi Penghasilan Suami

Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah tambahan bukan merupakan fenomena yang baru di desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu. Istri di desa Tumbang Manjul memiliki pekerjaan bermacam-macam, mulai dari bekerja sebagai asisten rumah tangga, catering, dan menjadi pegawai honorer di salah satu sekolah yang ada di Desa Tumbang Manjul.

Berdasarkan hasil wawancara alasan mereka bekerja adalah untuk membantu suami mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan suami tidak tetap. Namun, hal ini tidak jarang membuat terjadinya kesalahpahaman pada suami istri. Suami yang merasa penghasilannya lebih kecil dari istri membuat suami menjadi gengsi dan berpikiran untuk tidak memberikan uang belanja kepada istri karena istri sudah memiliki penghasilan yang lebih banyak darinya.

Peran istri sebagai pencari nafkah tambahan tentunya berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga dan juga berpengaruh terhadap hubungan antara suami dan istri. Walaupun istri bisa membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan bekerja, tidak jarang hal tersebut

menjadi alasan suami tidak ingin memberikan uang belanja kepada istri. Padahal, hak dan kewajiban istri wanita yang berkarir sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Sebesar apapun penghasilan istri melebihi penghasilan suami, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri seperti yang sudah dijelaskan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

menurut Imam Hanafi, Maliki dan Hambali nafkah itu tidak ditentukan kadarnya melainkan sekedar untuk mencukupi kebutuhan keluarga.¹⁸⁶ Dapat disimpulkan bahwa ukuran nafkah yakni sesuai dengan kebutuhan dan cara yang baik. Tidak memberikan kebutuhan nafkah padahal ia mampu dianggap *nusyuz*. Pengertian *nusyuz* yang dilakukan suami adalah pendurhakaan suami terhadap perintah Allah SWT, karena ia telah meninggalkan kewajibannya kepada keluarga. Bentuk *nusyuz* yang dilakukan kepada istrinya dapat memenuhi beberapa dari kriteria suami *nusyuz*, yakni:

- a) Sikap yang menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian atau sikap acuh tak acuh.
- b) Meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami.

¹⁸⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, 103.

- c) Sikap tidak adil yang ditunjukkan suami pelaku poligami kepada para istrinya.
- d) Perlakuan yang buruk atau mempunyai perangai yang keras terhadap istri baik berupa perkataan atau perbuatan.

Perundang-undangan di Indonesia, tidak ada sanksi khusus bagi suami yang melalaikan kewajibannya. Namun, jika suami melalaikan kewajibannya, maka akan menimbulkan ketelantaran bagi keluarga. Menelantarkan keluarga telah dilarang baik oleh agama maupun oleh Negara. Larangan ini termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Larangan tersebut selaras dengan adanya peraturan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah.

Hukum Islam menyatakan apabila suami melalaikan kewajibannya tersebut, maka suami dianggap berdosa. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW berikut:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Artinya: cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan

orang yang menjadi tanggungannya. (H.R. Abu Daud: 1692).

Berkaitan dengan hadits di atas maka wajib hukumnya suami

memberikan nafkah terhadap keluarganya walaupun istri juga mempunyai penghasilan sendiri dan penghasilannya lebih besar dari suami. Apabila ia melalaikan dan tidak melaksanakannya, maka suami termasuk orang yang berdosa.¹⁸⁷

d. Cacat Fisik

Pada prinsipnya dan secara tegas Islam telah mengatur tentang tugas dan peran masing-masing suami dan istri secara proporsional dan adil. Secara syariat agama juga Islam telah melarang seorang istri untuk bekerja di luar rumah, asalkan tugas dan kewajibannya di rumah tidak terlalaikan dan juga jauh dari fitnah laki-laki, karena hal itu tentunya menjadi salah satu tambahan nafkah untuk keluarga.¹⁸⁸

Kewajiban memenuhi nafkah dalam Islam timbul dari berbagai sebab, salah satunya dengan terjalinnya ikatan perkawinan. Kewajiban mencari nafkah tersebut sudah jelas dalam Islam disebutkan merupakan kewajiban seorang suami.

Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan istri dan anak-anak menurut kesanggupannya. Namun kewajiban seorang suami tersebut tidak diperjelas apakah sama wajibnya bagi seorang suami yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental, sedangkan suami yang cacat fisik juga tidak dilarang menikah dengan syarat mendapatkan izin dari

¹⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 193.

¹⁸⁸ Siti Djazimah dan Ihab Habudin, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama; Studi Terhadap Pengrajin Kapuk di Desa Bantul, Yogyakarta" vol. 9, Nomor. 1 (2016), 83.


walinya. Maka kewajiban suami cacat fisik memenuhi nafkah secara otomatis tertanggung karena keterbatasannya.

Kendala suami tidak memberikan nafkah yang terakhir adalah karena cacat fisik. Keadaan yang suaminya cacat adalah keadaan yang tidak pernah diinginkan semua orang. Namun, dalam perjalanan kehidupan, suami mengalami cacat fisik akibat kecelakaan.

Ada beberapa poin dalam deskripsi pemenuhan nafkah yaitu:

- a. Keadaan suami cacat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga.
- b. Bekerja sebagai Asisten Rumah tangga (ART)
- c. Istri tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri.

Islam sudah mengatur dengan mengajarkan kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Istri boleh bekerja atas izin suaminya. Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang suami yang cacat, maka mereka memiliki uzur dalam menafkahi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri karena keterbatasannya. Ayat yang mengatur bahwa memberi nafkah adalah tanggung jawab suami terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:





Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.”¹⁸⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada keluarganya akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami dalam pemberiannya, dan juga diperkuat dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 39:



Artinya: dan apa (keberatan) bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya dan Allah maha mengetahui keadaan mereka.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Al-Baqarah 2: 233.

¹⁹⁰ An-Nisa 4: 39.

Namun, nafkah yang diberikan suami dengan sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, “dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”

Sebagaimana pendapat madzhab Syafi’I mengatakan bahwa nafkah itu diukur berdasarkan kaya miskinnya suami. Dalam kasus ini bukan sekedar miskin untuk mencari nafkah, namun tidak bisa dikarenakan sakit/cacat. Maka dalam hal ini kewajiban memberikan nafkah oleh suami menjadi gugur sebagaimana dalam QS. At-Thalaq ayat 7:



Artinya: dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.¹⁹¹

Dan juga pendapat madzhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah.¹⁹²

¹⁹¹ At-Thaalaq 65: 7.

¹⁹² Aziz Azhari dan Muh. Zaim Azhar, “Nafkah Keluarga yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT. 11 di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)” *Ulumul Syari’i*, Vol. 10, Nomor 01 (Juni 2021), 56-57.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan istri dalam mendapatkan hak nafkah dalam ikatan perkawinan di desa Tumbang Manjul adalah memberikan teguran dan memberikan ancaman gugatan perceraian. Namun, jika hanya memberikan teguran dan ancaman kepada pihak suami, upaya yang dilakukan istri diluar jalur hukum. Terdapat dalil yang menjelaskan bahwa orang yang mempunyai hak atas orang lain, lalu orang lain itu tidak mampu memenuhinya, maka ia dibolehkan untuk mengambil bagian dari hartanya tersebut yang memang menjadi haknya tanpa izinnya. Demikianlah pendapat Syafi'i dan sekelompok ulama. Jika dikaitkan dengan hadits tersebut, bahwa upaya istri untuk mendapatkan hak nafkah diperbolehkannya istri mengambil harta suami tanpa seizinnya dengan cara yang ma'ruf apabila suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah. Sedangkan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang perkawinan No 16 tahun 2019 menyatakan "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan". Artinya, apabila suami mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah,

upaya yang dapat dilakukan istri adalah mengajukan gugatan ke pengadilan.

2. Kendala yang dihadapi suami dalam pemenuhan nafkah istri terdiri dari beberapa alasan yaitu: a. kehilangan pekerjaan, b. istri tidak bijak dalam mengatur keuangan, c. istri juga bekerja yang penghasilannya lebih besar dari suami, d. cacat fisik.

B. Saran

1. Kepada pemerintah desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu termasuk pihak Kepala Desa, RT dan Kantor Urusan Agama (KUA) desa Tumbang Manjul untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang sudah menikah atau sebelum melaksanakan pernikahan tentang Hak dan Kewajiban suami istri lebih ditegaskan lagi dengan dilakukan pemberitahuan secara efektif dan berkesinambungan, memberikan sosialisasi kepada para remaja dan para suami istri karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya penting dilakukan agar terciptanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.
2. Kepada para calon pengantin yang ingin menikah agar terbelih dahulu mengetahui pentingnya edukasi pernikahan yang mana menikah bukan sesuatu yang mudah, akan tetapi sesuatu yang harus dijalani dengan berbagai kesiapan seperti kesiapan materi, fisik dan mental. Bukan hanya mempunyai

modal niat belaka, namun tidak mempunyai kesiapan diri, dan kesiapan materi mengenal dunia dalam berumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan obor, 2021.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islamu Wa Adilatuhu* (Beirut Dar al-Fikr 1999).
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud terj, Imam Firdaus. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Amirul, Nuruddin dan Tarigan Azhari Akmal. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Anto, Hendri *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Pradua Paramita, 2005.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjema*. Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.
- Fuad, Muhammad. *Fiqh Wanita*. Lintas Media, 2007.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Mandar Manu, 1995.
- Hermawan, Sigit dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama Bahasa Tentang Pengajuan Perkara, Dan*

- Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kamal, Syaikh Abu Malik. *Ensiklopedi Fiqih Wanita.* Depok: Dar Taufiqiyah, 2016.
- Kunto, Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Mahmudah. *Keluarga Muslim.* Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- M. Nasir. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Mardani. *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia).*
- Marzuki. *Metodologi Riset.* Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian kualitatif.* Bandung: Remaja Rosidakarya, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muh. Fitrah. Luthfiyyah. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus.* Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Muslim. *Shahih Muslim Juz III, Hadis No. 1714.* Beirut: Daar Ihya' al-Turast al-Arabiyy.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana, 2010.
- Rianto. *Metodologi Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam.* Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafika, 2013.
- Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan*

Ketenagakerjaan. Jakarta: Graha Ilmu, 2003

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Tihami dan sahrani dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Yasin, Abul Fatihuddin. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

Yusuf, As-Subki Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Karya Ilmiah

Abriyanti, Okta Vinna. "Hak Nafkah Istri yang Dilalaikan Suami Perspektif Hukum Islam di Desa Purwodadi 13S Kecamatan Trimurjo", IAIN Metro, 2017.

Amri, Khoirul. "Upaya Mantan Istri Untuk Memperoleh Hak Pasca Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2015-2016)". Salatiga, 2018.

Amalia, Luluk. "Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Girikmulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)". Metro, 2019.

Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Islam", *Intelektualita*, Vol.

06. No. 02. 2017.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Peraturan Perkawinan di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wawancara dan Observasi

AM, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 13 April 2022

E, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 24 Maret 2022.

ES, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 24 Maret 2022.

EY, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 28 Maret 2022.

Hj. A, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 2 April 2022.

M, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 24 Maret 2022.

MES, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 2 April 2022.

MM, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 26 Maret 2022.

MN, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 2 April 2022.

MS, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 10 April 2022.

MW, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 25 Maret 2022.

N, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 2 April 2022.

RH, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 13 April 2022

RM. *Wawancara*. Tumbang Manjul, 12 Februari 2021.

RM, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 27 Maret 2022.

SRM, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 7 April 2022.

SW, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 27 Maret 2022.

SW, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 13 April 2022.

W, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 12 April 2022.

YNR, *Wawancara*. Tumbang Manjul, 5 April 2022.

